

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB PAJAK PADA PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**

**(Analisis Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak  
Penjualan Atas Barang Mewah)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

**KHANIFFATUS SA'IDAH**  
**NIM : 1602036139**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdri. Khaniffatus Sa'idah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Khaniffatus Sa'idah  
NIM : 1602036139  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB PAJAK PADA PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (Analisis Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang  
No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8  
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan  
Atas Barang Mewah)**

Dengan ini telah saya setuju dan agar segera diajukan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 3 Juni 2020

Pembimbing I

**Drs. H. Sahidin, M.Si**  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

**Mohamad Hakim Junaldi, S.Ag, M.Ag.**  
NIP. 19710509199603100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Khaniffatus Sa'idah**

NIM : 1602036139

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Wajib Pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Analisis Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Moh. Khasan, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Drs. H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji 3	: Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
Anggota/Penguji 4	: Dr. Ja'far Bachaqa, M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

## MOTTO

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ (٧)

*“Maka barang siapa yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan).” (Q.S. 92 [Al-Layl]: 5-7)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2011), 595

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang tersayang:

Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, Bapak Nur Rohmad dan Ibu Suliyati terimakasih telah menjadi orang tua terbaik dengan yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk nenek tercinta Saerah yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang.

Untuk kakak tercinta, M. Syaikhul Hadi, S.T. yang selalu memberikan motivasi dalam proses belajar dan terimakasih telah menjadi teman bertengkar yang baik.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua dosen yang tidak lelah mengajar dan membimbing penulis serta membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang insyaallah bermanfaat.

Untuk almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang penulis cintai dan banggakan.

Dan untuk Deni, Lala, Putri, Umik, Maila, Hidayah, Diana, Nisa, Mardiyah, Esty, Isna, Sulkan dan teman-teman lainnya yang senasib seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaniffatus Sa'idah  
NIM : 1602036139  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2020

Deklarator,



**Khaniffatus Sa'idah**  
**NIM. 1602036139**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	ذکر	Žukira
2.	يذهب	Yazhabu

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

#### A. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta' marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

#### B. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

## ABSTRAK

Pajak (*daribah*) merupakan kewajiban tambahan berupa harta yang harus di bayar oleh kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran pada suatu kondisi dimana baitul mal (kas negara) sedang kosong atau kurang. Pajak merupakan bentuk ijtihad baru untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat ataupun negara. Di Indonesia sendiri juga diterapkan pajak (*daribah*), salah satunya yakni Pajak Pertambahan Nilai. PPN diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dimana PPN ini merupakan pajak objektif yang dalam pelaksanaannya kurang mencerminkan keadilan bagi subjek pajaknya, sedangkan Islam sangat menjunjung keadilan dan memandang keadilan sebagai tujuan syariat (*muqashid asy-syari'ah*). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana kedudukan pajak (*daribah*) menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Wajib Pajak Pertambahan Nilai Pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Penelitian ini merupakan jenis peneletian hukum normatif yang bersifat doktrinal atau penelitian pustaka (*library research*) yakni dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber data diambil dari data sekuler. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan melalui dokumentasi, yang selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan *deskriptif analisis*.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam wajib pajak yang bertindak sebagai pembayar ialah muslim dewasa, normal, merdeka, mempunyai kekayaan yang sudah mencapai ketentuan (*nishab*) meliputi perorangan atau badan, pungutan dikenakan atas golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan untuk memikul beban utama serta pungutan dibedakan antara muslim dan non muslim. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi siapapun yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ia merupakan wajib pajak. Kemudian dalam sistem pembebanan pajak kepada wajib pajak PPN ini tidak dibenarkan adanya, karena kurang mencerminkan keadilan serta cenderung menyamaratakan beban yang dibayarkan oleh wajib pajak yang mampu atau yang tidak mampu. Padahal keadilan merupakan syarat mutlak dalam sistem perpajakan, dengan keadilan maka akan menciptakan sistem ekonomi yang merata. Selain itu, dalam sistem pembebanan PPN sebagai pajak tidak langsung kepada wajib pajak pun ada unsur mengaburkan eksistensi rakyat sebagai wajib pajak dihadapan negara selaku amil pajak.

**Kata Kunci: Wajib Pajak, Pajak Pertambahan Nilai.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* *robbil-'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal'alamin.

Skripsi yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB PAJAK PADA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (Analisis Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini karena dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dr. H. Mohamad Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah merestui persembahan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II, Drs. H. Sahidin, M.Si., dan Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Nur Rohmad dan Ibu Suliyati yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, motivasi, perhatian, dan inspirasi kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama dan sesama.
7. Nenek penulis mbah Saerah yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak penulis M. Syaikhul Hadi, S.T. yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
9. Tri Deni Suryanto yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam segala hal termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Lala, Putri, Umik, Maila, Hidayah, Diana, Nisa, Mardiyah, Esty, Isna dan teman-teman lainnya di kelas HES A, B, C, dan D Angkatan 2016 terima kasih atas segala doa, motivasi, kebersamaan dan semangatnya selama ini.
11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya, semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Aamiin. Dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

Semarang, 29 Mei 2020  
Penulis,



**Khaniffatus Sa'idah**  
**NIM. 1602036139**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I :      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II :     KEDUDUKAN PAJAK (<i>ḌARIBAH</i>) DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Pajak ( <i>Ḍaribah</i> ).....	14
B. Dasar Hukum Pajak.....	16
C. Landasan Teori Pajak .....	21
D. Pendapat Ulama Tentang Pajak.....	24
E. Karakteristik Pajak ( <i>Ḍaribah</i> ).....	27
F. Pajak Sebagai Kebijakan Fiskal .....	27

**BAB III : WAJIB PAJAK PADA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK ATAS BARANG MEWAH**

A. Sejarah Pajak Pertambahan Nilai .....	33
B. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	35
C. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	36
D. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai .....	39
E. Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	39
F. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	42
G. Wajib Pajak Pertambahan Nilai .....	48
H. Faktor Pajak.....	52
I. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai .....	54

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB PAJAK PADA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK ATAS BARANG MEWAH**

A. Kedudukan Wajib Pajak Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Pajak Pertambahan Nilai Pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	59

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Keinginan masyarakat muslim di Indonesia untuk menegakkan syariat Islam khususnya di bidang ekonomi, sejalan dengan munculnya berbagai lembaga keuangan yang diterapkan dengan prinsip syariah seperti, bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta bidang ekonomi lainnya. Secara lughawi, syariat berarti “jalan yang lurus”. Orang-orang yang menjalankan syariat berarti ia berjalan diatas jalan yang benar (lurus). Syariat dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum ibadah mahdah dan muamalah. Ibadah mahdah terdiri dari syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Sedangkan muamalah terdiri atas aturan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pertahanan keamanan negara, sosial, budaya, dan politik.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya semua kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia telah disediakan oleh Allah SWT seluruhnya. Oleh sebab itu manusia tidak perlu khawatir tidak akan memperoleh bagiannya. Seperti firman Allah dalam Q.S. Hud ayat 6:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٦)

*“Dan tidak suatu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (Q.S. 11 [Hud]: 6)<sup>3</sup>*

Namun pada kenyataannya, masih banyak makhluk hidup yang tidak mendapatkan bagiannya. Ini lah yang dapat dikategorikan masalah ekonomi dan menjadi penyebab munculnya sistem ekonomi. Menurut sistem ekonomi Islam masalah ini terjadi bukan karena kurangnya produksi, tetapi adanya masalah pada distribusi. Hal ini karena sebagian besar manusia telah dzalim dan rakus dengan mengambil lebih dari hak mereka yang seharusnya mereka terima.<sup>4</sup>

Untuk menajalankan suatu pemerintahan, maka suatu negara harus mempunyai sumber pendapatan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Pendapatan negara sendiri merupakan sumber keuangan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>2</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 15-19.

<sup>3</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2011), 222.

<sup>4</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, 45-46.

undangan yang berlaku dan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.<sup>5</sup>

Secara umum suatu negara mempunyai sumber penghasilan yang terdiri dari:

1. Bumi, air dan kekayaan alam.
2. Pajak-pajak, bea dan cukai.
3. Penerimaan negara, bukan pajak (*non-tax*).
4. Hasil perusahaan negara.
5. Sumber-sumber lain.<sup>6</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam ada delapan sumber pendapatan negara yaitu: *ghanimah* (rampasan perang), *zakat*, *shadaqah*, *ushr*-bea cukai, *jizyah* (*an nafs*), *kharaj* (tanah taklukan), *waqaf*, dan *dharibah* (pajak tambahan).<sup>7</sup> Selain sumbernya, sistem ekonomi Islam juga mengatur tentang prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan negara anantara lain:

1. Harus ada nash yang memerintahkannya.
2. Harus ada pemisahan muslim dan non-Muslim.
3. Hanya golongan kaya yang menganggung beban.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.<sup>8</sup>

Di Indonesia sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017, peranan penerimaan perpajakan sebesar 85,7% dari total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>9</sup> Pemungutan pajak di Indonesia dipergunakan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Dengan adanya pajak masyarakat pun ikut menikmati hasilnya, yakni berupa sarana dan prasarana umum yang telah disediakan seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, dan sarana lainnya.<sup>10</sup> Dimana pajak sendiri merupakan pungutan oleh pejabat pajak kepada wajib pajak tanpa timbal balik secara langsung dan memiliki bersifat memaksa. Sehingga penagihannya dapat dipaksakan seperti yang tersirat dalam pasal 23A UUD 1945.

---

<sup>5</sup> M. Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 19.

<sup>6</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 11.

<sup>7</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 77.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 126-128

<sup>9</sup> Dwi Argo, "Pajak dan Pertumbuhan", <http://www.pajakku.com/read/5d81d5a074135e0390823af9/Pajak-dan-Pertumbuhan>, diakses 6 Februari 2020.

<sup>10</sup> Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Intregasi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 1.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia ialah *self assessment system*, *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Dan Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.<sup>11</sup>

Pajak terbagi menjadi pajak negara (pusat) dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang diadakan oleh negara dan objek pajaknya antara lain: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bea Masuk, dan Cukai. Sedangkan pajak daerah ialah pajak yang diadakan oleh daerah, dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PDRD pajak daerah meliputi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.<sup>12</sup> Selain itu ada juga pajak subjektif dan objektif, pajak subjektif ialah jenis pajak yang kewajiban pajaknya ditentukan oleh subjeknya seperti Pajak Penghasilan. Sedangkan pajak objektif ialah pajak yang kewajiban pajaknya timbul karena ditentukan oleh objeknya, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Secara bahasa, pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *daribah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menerangkan atau membebankan. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa pajak artinya kehinaan, makna kehinaan tersebut diambil dari pengertian kata *jizyah*.<sup>14</sup> Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Mu'amalah*), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya ketentuan dan batasan syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat dan pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya sesuai keinginannya, yaitu hak milik penuh sang raja. Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang siapa tidak memutus perkara menurut syariat maka dia adalah dzalim. Karena pajak merupakan bagian dari syariat, maka hukum pajak hanya boleh disusun oleh orang yang beriman (Muslim) saja, bukan mereka yang dimurkai-Nya (Yahudi) atau orang-orang yang sesat (Nasrani).<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 9.

<sup>12</sup> M. Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Edisi. Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 26-29

<sup>13</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 41.

<sup>14</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 30.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 20-21.

Dan pada dasarnya, pajak (*daribah*) sebagai pendapatan negara dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada nashnya, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan Negara, maka saat itu dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqli*. Dengan tidak adanya nash yang mengatur mengenai pajak (*daribah*) dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai status dan hukum memungut pajak (*daribah*).<sup>16</sup>

Para ulama yang memperbolehkan pemerintah Islam memungut pajak dari umat Islam mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang terancam oleh negara musuh. Kedua, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, *jizyah*, *ushr*, kecuali dari pajak. Ketiga, harus ada persetujuan dari para ulama, para cendekiawan dan tokoh masyarakat. Keempat, pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang-orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepentingan sebagian kelompok saja. Kelima, pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika negara dalam keadaan darurat atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja. Keenam, harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja, Ketujuh, besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.<sup>17</sup>

Perkembangan pajak atas konsumsi dirasa terus mengalami peningkatan dan menjadi sumber penerimaan yang diperhitungkan, terutama di negara yang tergabung dalam *Organization For Economic Co-operation and Development* (OECD) yang merupakan organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi. Pajak atas konsumsi sendiri merupakan pajak atas pemakaian atau penggunaan barang-barang umum dan hanya memungut bagian belanja yang dikeluarkan untuk konsumsi, dengan seluruhnya ataupun hanya untuk tujuan tertentu saja. Ada beberapa jenis Pajak atas Konsumsi diantara lain, Pajak Pengeluaran (*Expenditure Tax*), Pajak Penjualan (*Sales Tax*), Pajak Nilai Tambah (*Value Added Tax*), dan Cukai (*Excise Tax*). Di era globalisasi ini, banyak negara yang kemudian berpaling kepada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk Indonesia. Di

---

<sup>16</sup> Maman Surahman dan Fadhilah Ilahi, *Konsep Pajak dalam Hukum Islam*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 167.

<sup>17</sup> Ahmad Zain An Najah, "Pajak dan Mafiyanya dalam Hukum Islam", <http://www.hidayatullah.com/konsultasi/fikih-kontemporer/read/2011/02/04/5326/pajak-dan-mafiyanya-dalam-hukum-islam.html> diakses pada tanggal 29 februari 2020.

mana Pajak Pertambahan Nilai ini merupakan bentuk dari Pajak Penjualan yang baru di dunia, sistem pajak ini pun berkembang dengan sangat pesat. Alasan memilih pajak ini dilatar belakangi adanya akibat negatif dari Pajak Penjualan yang sebelumnya, yakni mengenai sistem pemungutan pajak yang berulang pada setiap jalur produksi dan distribusi dengan bermacam tarif yang terus meningkat sehingga menimbulkan adanya penyimpanan atau distorsi. Selain itu pada sistem tersebut tidak memperbolehkan pengurangan terhadap pajak yang telah dibayar sebelumnya, dan mengakibatkan beban serta timbulnya pajak ganda.<sup>18</sup>

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menerima, memanfaatkan, mengimpor, dan mengeksport Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah yang mulai diberlakukan Tanggal 1 April 2010.

Dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif maka ia hanya melihat objeknya saja, tidak melihat subjeknya. Apakah subjeknya itu orang kaya atau orang miskin dan apakah ia muslim atau non muslim. Ketika seseorang melakukan penyerahan atau mengkonsumsi suatu Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), maka ia akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang yang berlaku.<sup>19</sup> Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif dan sebagai pajak objektif tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mengatur tentang subjek pajak PPN. Namun bukan berarti PPN tidak memiliki subjek pajak atau pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ataupun menjalankan mekanisme PPN.<sup>20</sup> Subjek atau wajib pajak PPN tersirat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Permasalahan yang timbul dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai ialah ditinjau dari segi keadilan distribusi beban pajak kepada pembayar pajak. Pengenaan tarif pajak

---

<sup>18</sup> Haula Rosdiana, dkk., *Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 19-24.

<sup>19</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 220.

<sup>20</sup> Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 169.

yang sama untuk setiap jenis komoditas menyebabkan golongan masyarakat berpendapatan rendah (miskin) terkena porporasi beban pajak yang sama atau justru lebih tinggi.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum perpajakan yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB PAJAK PADA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (Analisis Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis telah merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana kedudukan Wajib Pajak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Wajib Pajak Pertambahan Nilai pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Wajib Pajak dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengatahui bagaimana wajib Pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menurut hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 218-221.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hukum perpajakan di Indonesia, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Secara praktik, hasil penelitian ini sebagai upaya agar pemerintah dapat menyesuaikan wajib pajak pada Undang-Undang dengan Hukum Islam.

## E. Telaah Pustaka

Dalam rangka menghindari pengulangan penulisan, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan atau memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Setelah dilakukan penelusuran, diperoleh beberapa penelitian antara lain:

Pertama, skripsi Mokhammad Mujiyanto dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Waliosongo Semarang tahun 2004 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Analisis Terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)”.<sup>22</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang gambaran umum pajak (*kharaj*) dan zakat dalam Islam, kemudian memaparkan segala aspek dari PPN berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 2000, lebih lanjut penulis menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap PPN.

Perbedaan skripsi Mokhammad Mujiyanto dengan skripsi ini terletak pada: *Pertama*, skripsi Mokhammad Mujiyanto di analisis berdasarkan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sedangkan skripsi ini dianalisis berdasarkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Kedua*, skripsi Mokhammad Mujiyanto lebih terfokus pada hukum PPN menurut Islam, sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada wajib pajak pada PPN dalam Islam. *ketiga*, skripsi Mokhammad Mujiyanto menggambarkan pajak secara umum dengan istilah *kharaj*, sedangkan skripsi ini menggambarkan pajak secara umum dengan istilah *daribah*.

Kedua, skripsi Andry kurniawan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 yang berjudul “Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan

---

<sup>22</sup> Mokhammad Mujiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Analisis Terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , 2004.

Nilai Dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>23</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang segala aspek dari PPN, meliputi sejarah, pengertian, dasar pengenaan, penghitungan, pemungutan, subjek, objek, PPN yang ditanggung pemerintah, faktor pajak, serta karakteristik PPN. Kemudian penulis membahas tentang praktik Pemungutan PPN dalam perspektif hukum Islam yang meliputi perpajakan menurut hukum Islam dan analisa pemungutan PPN menurut perspektif hukum Islam.

Perbedaan skripsi Andry Kurniawan dengan skripsi ini terletak pada: *Pertama*, skripsi Andry Kurniawan dianalisa berdasarkan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sedangkan skripsi ini dianalisis berdasarkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Kedua*, skripsi Andry Kurniawan lebih terfokus pada praktik pemungutan PPN dalam Islam, sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada wajib pajak pada PPN dalam Islam.

Ketiga, skripsi Anita Sari dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul “Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) Di Indonesia”.<sup>24</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum terkait perpajakan baik secara umum maupun Islam, tinjauan hukum Islam terhadap PPN, kemudian memaparkan gambaran umum tentang transaksi e-commerce di Indonesia, serta menjelaskan tentang aspek hukum perlakuan PPN terhadap transaksi elektronik (*e-commerce*).

Perbedaan skripsi Anita Sari dengan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan, skripsi Anita Sari ini lebih terfokus pada objek PPN dalam transaksi elektronik, sedangkan pada skripsi ini lebih terfokus pada subjek atau wajib pajak pada PPN menurut hukum Islam.

Keempat, Skripsi Nuryani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2016 yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia”.<sup>25</sup> Dalam skripsi ini memaparkan tentang dasar perpajakan secara umum, Pajak Pertmbahan Nilai (PPN), produk domestik bruto, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Dan dalam hasil dan

---

<sup>23</sup> Andry Kurniawan, *Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

<sup>24</sup> Anita Sari, *Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

<sup>25</sup> Nuryani, *Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia*, Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

pembahasan pada penelitian, penulis menjelaskan tentang pengaruh produk domestik bruto, inflasi, dan nilai tukar terhadap penerimaan PPN di Indonesia.

Perbedaan skripsi Nuryani dengan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan, skripsi Nuryani ini lebih terfokus pada konsep penerimaan PPN di Indonesia, sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada wajib pajak pada PPN ditinjau dari hukum Islam.

Kelima, skripsi Putri Prima Swara dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013 yang berjudul “Analisis Penerapan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pada PT. Cahya Araminta Pekanbaru”.<sup>26</sup> Dalam skripsi ini memaparkan tentang dasar-dasar perpajakan, kemudian menjelaskan tentang segala aspek dari PPN, kemudian sekilas membahas tentang pajak menurut Islam, dan menganalisa penerapan penghitungan PPN pada perusahaan tersebut.

Perbedaan skripsi Putri Prima Swara dengan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan, skripsi Putri Prima Swara lebih terfokus pada penerapan penghitungan PPN di PT Cahya Araminta, sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada wajib pajak pada PPN ditinjau dari hukum Islam.

Keenam, karya tulis Fitri Kurniawati dari Jurnal Investasi Vol. 5, No.1 tahun 2009 yang berjudul “Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam”.<sup>27</sup> Jurnal ilmiah ini menjelaskan tentang sistem perpajakan Indonesia berisi ketentuan umum perpajakan dan tata cara pemungutan pajak di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Kemudian penulis juga membahas tentang sistem perpajakan menurut Islam yang berisi tentang ketentuan umum perpajakan menurut Islam, jenis-jenis pajak dalam sistem perpajakan Islam, serta memaparkan tentang perlunya direstrukturisasi sistem perpajakan di Indonesia yakni PPh, PPN, dan PPB.

Perbedaan jurnal Fitri Kurniawati dengan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan, pada jurnal Fitri Kurniawati fokus pembahasannya lebih luas yaitu membahas sistem perpajakan Indonesia dan sistem perpajakan dalam Islam yang meliputi PPh, PPN serta PPB. Sedangkan dalam skripsi ini hanya terfokus pada wajib pajak pada PPN ditinjau dari hukum Islam.

## F. Metodologi Penelitian

---

<sup>26</sup> Putri Prima Swara, *Analisis Penerapan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sesuai Dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pada PT. Cahya Araminta Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

<sup>27</sup> Fitri Kurniawati, “Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam”, *Jurnal Investasi*, Vol. 5, No.1, 2009.

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, yaitu dengan menjadi arah dan petunjuk mengenai tata cara suatu penelitian akan dilaksanakan.<sup>28</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di perpustakaan yang kemudian dijadikan pondasi dasar dan alat utama di dalam penelitian.<sup>29</sup> Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu, dengan menjelaskan dan memaparkan data-data dengan kata-kata atau pernyataan dan bukan dengan angka.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (*doktrinal*), yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>30</sup> Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kaidah dari peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>31</sup>

### 2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis ialah data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yakni:

#### a. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas.<sup>32</sup> Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang di gunakan ialah: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah, Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor

<sup>28</sup> Mohammad Fauzi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 24.

<sup>29</sup> Aji Damuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: Stain Po Press, 2010), 6.

<sup>30</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 183.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 181.

38/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan ialah: hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan internet.

c. Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini data tersier yang digunakan ialah kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah data yang berkaitan dan yang diperlukan<sup>35</sup> dalam penelitian ini yang kemudian dianalisis untuk bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan dalam sebuah penelitian yakni, dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang telah didapatkan sebelumnya. Metode analisis data yang akan digunakan ialah metode deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>36</sup> Langkah-langkah analisis data antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah langkah pertama yang merupakan kegiatan menelaah data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data mempermudah dalam memberikan gambaran yang jelas dari data yang terkumpul.

---

<sup>33</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 31.

<sup>34</sup> Sukiyat, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 24.

<sup>35</sup> Darman, "Metode Pengumpulan Data", <http://theorymethod.blogspot.com/2015/12/metode-pengumpulan-data.html?m=1> diakses 9 Februari 2020.

<sup>36</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 183.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah analisis data yang terakhir ialah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.<sup>37</sup>

## G. Sistematika Penelitian

Dalam sub sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kedudukan pajak (*daribah*) dalam hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari enam sub bab yakni, definisi pajak (*daribah*), dasar hukum pajak, landasan teori pajak, pendapat ulama tentang pajak, karakteristik pajak (*daribah*), dan pajak sebagai kebijakan fiskal.

Bab ketiga adalah Wajib Pajak Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab yakni, sejarah Pajak Pertambahan Nilai, pengertian Pajak Pertambahan Nilai, dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, mekanisme Pajak Pertambahan Nilai, metode penghitungan Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai, wajib Pajak Pertambahan Nilai, faktor pajak, dan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap Wajib Pajak Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah. Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni kedudukan Wajib Pajak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tinjauan hukum Islam terhadap Wajib Pajak

---

<sup>37</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Bumi Aksara*, Jilid 143, 2013, 12-14.

Pertambahan Nilai Pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Bab kelima adalah penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan di atas.

## BAB II KEDUDUKAN PAJAK (*ḌARIBAH*) DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Pajak (*Ḍaribah*)

Secara bahasa, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Ḍaribah*. Kata *Ḍaribah* berasal dari kata *ضرب*, *ب*, *يضر*, *ب*, *ضرب* yang maknanya, mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. *Ḍaribah* diartikan beban tambahan karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya dirasakan sebagai beban (pikulan yang berat). *Ḍaraba* merupakan bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) ialah *Ḍaribah* (*ضريبة*) yang artinya beban. Disebut beban karena ia merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat. Kata *Ḍaribah* memang mempunyai banyak makna, namun para ulama dominan menggunakan kata *Ḍaribah* untuk penyebutan suatu harta yang dipungut sebagai kewajiban.<sup>1</sup> Sebagaimana Ahmad Sarwat dalam bukunya yang mendefinisikan pajak *Ḍaribah* sebagai:

المال التي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها

“Harta yang dipungut dari sumbernya atau dari jizyah dan lainnya.”<sup>2</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan kemudian hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>3</sup> Dan menurut Abdul Qadim Zallum sebagaimana yang dikutip oleh Gusfahmi, pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah SWT. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.<sup>4</sup>

Dari uraian diatas, penulis membuat kesimpulan bahwa *Ḍaribah* merupakan kewajiban tambahan berupa harta yang harus di bayar oleh kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran pada suatu kondisi dimana baitul mal sedang kosong atau kurang.

---

<sup>1</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 28.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 397.

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 999.

<sup>4</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 31.

Sebagai milik Allah, pajak yang dihimpun dan dipungut oleh pemerintah haruslah digunakan untuk kepentingan yang diizinkan oleh Allah. Yakni dipergunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, terutama yang paling tidak berdaya.<sup>5</sup> Dan tujuan pemungutan pajak ialah untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran negara yang memang diwajibkan atas kaum muslim pada saat kondisi baitu mal sedang kosong atau kurang. Pengeluaran yang dimaksud ialah pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan Islam. Termasuk kebutuhan primer rakyat, seperti keamanan, pengobatan, dan pendidikan. Sedangkan menurut Zallum, ada enam jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak yakni:

1. Pembiayaan atas jihad, seperti pembentukam dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata dan lain sebagainya.
2. Pembiayaan untuk mengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya.
3. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok prang fakir, miskin, dan ibnu sabil.
4. Pembiayaan untuk menggaji tentara, hakim, guru dan semua pegawai negara untuk menjalankan peraturan dan pemeliharaan sebagai kemaslahatan umat
5. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang apabila tidak ada akan menyebabkan bahaya bagi umat. Seperti jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Namun apabila fasilitas tersebut sudah ada dan ingin ditambah saja maka itu tidak menyebabkan bahaya dan tidak boleh ada kewajiban pajak untuk itu.
6. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.

Pajak merupakan amanat dari rakyat kepada penguasa, hendaknya pemerintah membelanjakannya secara jujur dan efisien guna terealisasinya tujuan pemungutan pajak itu, yakni untuk kemaslahatan umat.<sup>6</sup> Pajak memang bukanlah kewajiban agama seperti zakat yang memang sifatnya diwajibkan dan apabila tidak di tunaikan akan mendapat dosa. Namun pajak merupakan bentuk ijtihad baru untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat ataupun negara. walaupun keberadaan pajak diperbolehkan oleh beberapa ulama, namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Pada mekanisme pemungutannya haruslah menekankan aspek kehati-

---

<sup>5</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 90-100.

<sup>6</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, 179-180.

hatian dan keadilan. Besaran pajak yang dipungut juga tidak boleh melebihi kemampuan membayar rakyat dan jangan sampai membuat rakyat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.<sup>7</sup>

## B. Dasar Hukum Pajak

Prinsip utama yang ditetapkan dalam Islam ialah pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal, tidak ada yang haram kecuali ada nash yang shahih lagi jelas maknanya yang mengaharamkannya. Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh (mubah).<sup>8</sup> Seperti dalam kaidah fiqih berikut:

الاصل في الاشياء الاءباحة

“*Hukum asal sesuatu adalah kebolehan.*”<sup>9</sup>

Pada hakikatnya Islam tercermin dari dua hal yakni, tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak beribadah kecuali dengan ketentuan atau syariat-Nya. Barang siapa yang membuat sendiri cara beribadahnya maka ia sesat, karena Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan cara beribadah untuk manusia. Adapun urusan adat kebiasaan dan interaksi sosial manusia lah yang membuat dan mempraktikannya, Allah hanya meluruskan, mengarahkan atau tidak mengokohkan sekiranya itu tidak membawa mudharat dan kerusakan.<sup>10</sup>

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai ada atau tidaknya kewajiban lain atas harta selain zakat. Ada yang menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban atas harta dan ada pula yang menyatakan ada kewajiban lain atas harta selain zakat, uraiannya ialah sebagai berikut:

- a. Pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat

Mayoritas fuqaha pada periode *muta'akhirin* berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban atas harta. Apabila telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. tidak ada kewajiban lagi kecuali sedekah sunah, karena mengharap pahala yang lebih besar dari Allah SWT.<sup>11</sup> hadits yang dijadikan dalil adalah sebagai berikut:

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Thalhah r.a.

<sup>7</sup> Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Intregasi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 2.

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. Cet. kelima, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 36

<sup>9</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 121.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. Cet. kelima, 40.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 968.

حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَجْدٍ تَائِرِ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَصِيَامَ رَمَضَانَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَلَحَ إِنْ صَدَقَ (رواه البخاري مسلم)

*“Thalhah bin Ubaidillah berkata: “Ada seseorang dari Nejd datang kepada Nabi SAW., dalam keadaan terurai rambutnya, lalu ia mendekati kepada Nabi SAW. Sampai bisa didengar dengung suaranya tetapi tidak dapat dimengerti apa yang ditanyakan, tiba-tiba ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW. bersabda: “Lima kali shalat dalam sehari semalam.” Ia bertanya lagi: “Apakah ada kewajibanku selain itu?” Nabi SAW. menjawab: “Tidak, kecuali jika engkau shalat sunnah.” Lalu Nabi SAW. bersabda: “Dan puasa pada bulan ramadhan.” Lalu ia bertanya lagi: “Apakah ada lagi puasa yang wajib atasku selain itu?” Jawab nabi: “Tidak, kecuali jika engkau puasa sunnah.” kemudian Nabi menerangkan kewajiban zakat. Maka ia bertanya: “Apakah ada kewajiban lain selain itu?” Jawab Nabi SAW.: “Tidak, kecuali jika engkau mau sedekah sunah.” Orang itu pun pergi sambil berkata: “Demi Allah, aku tidak akan melebihi atau mengurangi dari itu.” Kemudian Rasulullah SAW. berkata: “Sungguh bahagia ia jika (yang dikatakan itu) benar-benar (dilakukan).” (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>12</sup>*

Hadist riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r. a.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ أَمَكْتُوبَةً وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ أَمَفْرُوضَةً، وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَتَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا (رواه البخاري)

*“Abu Hurairah r.a berkata: “Ada seorang Baduwi datang bertanya kepada Nabi SAW., “Tunjukkanlah padaku amal yang bila kukerjakan akan membuatku masuk surga.” Nabi menjawab: “Sembahlah Allah SWT. dan jangan mempersekutukannya dengan apa pun dan dirikanlah shalat fardhu (wajib), dan tunaikanlah zakat yang fardhu, dan puasa bulan Ramadhan.” Lalu Baduwi itu berkata: “Demi Allah yang jiwaku ditangan-Nya, aku tidak akan melebihi dari itu.” ketika ia telah pergi, Nabi*

<sup>12</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017), 4-5.

SAW. Bersabda kepada sahabatnya: “siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi.” (H.R. Bukhari)<sup>13</sup>

Kemudian yang terakhir mereka menyandarkan kepada hadist riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah r. a.

وَأُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكُنْتُ هُوَ؟  
فَقَالَ : إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَتَنِزٍ (رواه أبو داود)

“Dari Ummu Salamah r.a. bahwasanya ia memakai perhiasan yang terbuat dari emas lalu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk harta yang tersimpan (yang mendapat ancaman jika tidak dikeluarkan zakatnya)?”. Beliau bersabda: “Jika engkau mengeluarkan zakatnya, maka emas itu tidak termasuk harta yang tersimpan.” (H.R. Abu Dawud)<sup>14</sup>

Dalam hadits-hadits di atas disebutkan bahwa, kewajiban atas harta yang harus ditunakan ialah zakat saja, dan semua pemberian apa saja selain zakat di kategorikan sebagai sedekah yang derajatnya adalah *nafil* (sunah). Inilah landasan yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Mengenai adanya nash yang menetapkan adanya kewajiban atas harta selain zakat, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud oleh nash tersebut merupakan anjuran (sunah) dan bukan wajib, seperti kewajiban terhadap tamu.<sup>15</sup>

b. Pendapat yang menyatakan bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat

Sebagian kaum muslim lainnya pada zaman sahabat sampai tabi'in berpendapat, bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali Abu Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah bin Qais dari kalangan sahabat r.a., pendapat tersebut disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, 'Atha dan lain-lain dari kalangan tabi'in. Berikut beberapa dalil yang mereka dijadikan dasar hukum ialah:

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

<sup>13</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>14</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Fahri Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 341-342 .

<sup>15</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 147-148.

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا<sup>ط</sup> وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ<sup>ط</sup> أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا<sup>ط</sup> وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), pememinta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan masa peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 177)<sup>16</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar, yakni menyangkut penjelasan pokok dan tambahan serta hal-hal yang fardhu bukan sunah. Hakikat kebaikan yang hakiki tersebut ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan shalat, membayar zakat, menepati janji dan bersabar pada waktu menderita dan kesusahan. Itu semua merupakan unsur pokok, dimana kebaikan akidah, ibadah dan akhlak tak dapat dicapai tanpa kebaikan yang hakiki tersebut.<sup>17</sup>

Menurut mereka ayat tersebut merupakan alasan yang kuat, sebagai dalil mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat, dengan menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan seterusnya sebagai pokok dan unsur kebaikan. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Zahrah, yang berpendapat bahwa mendermakan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir itu hukumnya wajib, selain zakat.<sup>18</sup>

Kemudian firman Allah dalam surat Al-An’am ayat 141

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَجِيرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَجِيرَ مُتَشَابِهًا<sup>ط</sup> كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ<sup>ط</sup> وَلَا تَسْرِفُوا<sup>ط</sup> إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

“Dan dialah yang menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah hak (zakatnya)pada waktu memetik hasilnya, tapi

<sup>16</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2011), 27.

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 973-975.

<sup>18</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 149.

*janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*” (Q.S. 6 [Al-An’am]: 141)<sup>19</sup>

Mereka mengemukakan alasan bahwa hak yang diperintahkan dalam ayat tersebut ialah kewajiban diluar zakat, yakni bawa ayat tersebut merupakan dari suarat makiyah karena diturunkan di mekkah. Kemudian hak buah-buahan pada waktu memetik hasilnya merupakan hak yang tidak termasuk zakat 1/10, sebab zakatnya dikeluarkan setelah dibersihkan dan diketahui jumlahnya. Dan dalam zakat tidak ada hal yang berlebih-lebihan, karena zakat sudah ditentukan jumlahnya oleh syariat dan tidak ada seorang pun yang dapat menambah atau mengurangnya.

Ibnu hazm seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardawi ketika ditanya: “Apakah hak yang diwajibkan dalam ayat tersebut (Q.S. Al-An’am ayat 141)?”, beliau menjawab: “Ya! Itulah kewajiban di luar zakat, yaitu sesuatu yang harus diberikan oleh pemilik hasil panen serelanya diwaktu panen, tapi jumlahnya tidak dibatasi.”<sup>20</sup>

Mereka juga menyandarkan pada dalil yang mewajibkan untuk berbuat baik dan tolong menolong antara sesama muslim, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma’idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا  
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan qurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka) Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”* (Q.S. 5 [Al-Ma’idah]: 2)<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2011), 146.

<sup>20</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 975-976.

<sup>21</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 106.

### C. Landasan Teori Pajak

Pada teori pajak non Islam, pajak dipungut atas dua landasan teori yakni, teori kekuasaan (pajak sebagai upeti) dan teori perjanjian (imbal jasa).<sup>22</sup> Dimana menurut teori kekuasaan rakyat membayar pajak atau upeti sebagai persembahan kepada raja sebagai bukti ketundukan rakyat kepada raja yang dianggap sebagai tuhan, sekaligus sebagai rasa syukur atas rezeki yang mereka terima atas hasil buminya.<sup>23</sup> Sedangkan menurut teori perjanjian (imbal jasa), rakyat membuat perhitungan atau perjanjian dengan penguasa atas pajak yang mereka bayar kepadanya. Perjanjian tersebut ialah pajak boleh dipungut dari rakyat untuk negara atau pemerintah, akan tetapi negara harus membayar balik kepada rakyat berupa perlindungan dan pelayanan umum yang diperlukan oleh rakyat.<sup>24</sup> Pada landasan teori pajak non Islam tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dikarenakan pajak menurut syariah harus mengacu pada teori zakat. Sebab zakat merupakan kewajiban yang utama atas harta yang dikenakan kepada muslim.

Menurut Yusuf Qardawi asas teori wajib zakat (pajak)<sup>25</sup> ialah sebagai berikut:

#### 1. Teori beban umum

Pada teori beban umum ini didasarkan bahwa adalah hak Allah SWT. sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa yang dikehendaknya, baik kewajiban badani maupun harta. Beban yang diwajibkan kepada hambanya merupakan wujud rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan dan untuk menguji hambanya siapa yang paling bertaqwa kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta memberikan balasan yang sesuai atas perbuatan dari hambanya.<sup>26</sup> Seperti dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (٣١)

*“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).” (Q.S. 53 [An-Najm]: 31)*<sup>27</sup>

<sup>22</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 165.

<sup>23</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 74.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>25</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 1010.

<sup>26</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 173.

<sup>27</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2011), 527.

Pendekatan pada teori beban umum ini ialah dari sisi manusia sebagai hamba, yang mendapat perintah dari Allah, diuji ketaqwaannya dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya.

## 2. Teori khilafah

Teori khilafah ini berpandangan bahwa harta itu ialah amanat dari Allah SWT., dimana semua harta itu adalah milik Allah SWT dan manusia hanya dititipi saja atau pemegang amanah.<sup>28</sup> Seperti dalam firman Allah SWT berikut:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ (٦)

*“Milik-Nya lah apa yang ada di langit, apa yang di bumi, apa yang ada diantara keduanya, dan apa yang ada dibawah tanah.” (Q.S. 20 [Thaha]: 6)<sup>29</sup>*

Dalam Islam, bumi beserta isinya adalah ciptaan dan milik Allah SWT. dan demikian pula dengan rezeki yang diperoleh manusia ialah pemberian Allah bukan anugrah dari raja atau penguasa. Oleh karena itu, pajak sebagai ungkapan ketundukan dan rasa syukur manusia hanya milik Allah, bukan milik raja.<sup>30</sup> Kepemilikan terbatas atau amanah yang dianugerahkan Allah kepada manusia dalam harta yang diberikan kepadanya bukanlah tanpa makna. Allah memberikan amanah ini dengan prinsip dasar bahwa, manusia tidak boleh menimbun hartanya dengan memperlakukannya sebagai miliknya sepenuhnya dan menghalangi orang lain menggunakannya. Sebaliknya, kelebihan harta manusia itu harus mengalir kepada orang lain yang memerlukan. Oleh sebab itu, hendaknya manusia melaksanakan skema distribusi harta melalui sedekah dan zakat serta distribusi kekayaan melalui cara yang patut yang digariskan oleh Islam.<sup>31</sup>

## 3. Teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat

Selain hak masyarakat terhadap negaranya, masyarakat juga memiliki kewajiban terhadap negaranya yakni dengan menyerahkan sebagian hartanya. Harta tersebut nantinya akan dipergunakan untuk memelihara kelangsungan hidup mereka, memberantas segala bentuk kejahatan, dan kemaslahatan masyarakat.<sup>32</sup> Seperti firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 29:

<sup>28</sup> *Ibid.*, 174.

<sup>29</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 312.

<sup>30</sup> Muhammad Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

<sup>31</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economy System)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 6-7.

<sup>32</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 1021.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)<sup>33</sup>

#### 4. Teori persaudaraan

Dalam Islam persaudaraan itu ada dua tingkatan yakni sama-sama sebagai manusia dan dari keturunan yang sama. Oleh karena itu, Allah memanggil mereka dengan sebutan “hai semua manusia” dan “hai anak cucu adam”. Diantara manusia pasti terdapat rasa kasih sayang dan tali persaudaraan yang bersifat umum dan berlaku untuk setiap manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan saling jamin-menjamin serta tolong menolong antar satu sama lain ketika ada yang tertimpa musibah dan jangan ingin hidup senang sendiri sehingga tidak memperdulikan sesama manusia.<sup>34</sup> Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

“Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 1)<sup>35</sup>

Islam dibangun dengan dasar kasih sayang dan persaudaraan, sehingga menanamkan rasa kasih sayang dan persaudaraan antar sesama di lubuk hati kaum muslim sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Rasa tersebut diibaratkan seperti satu tubuh. Jika sebagian muslim tertimpa keburukan, maka sesungguhnya keburukan itu telah menimpa semua muslim. Dan apabila rasa kasih sayang dan persaudaraan benar-benar tertanam pada diri setiap muslim, mereka akan bersama-sama merasakan suka maupun duka dan saling tolong

<sup>33</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2011), 83.

<sup>34</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 176.

<sup>35</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

menolong, sehingga dapat menghilangkan segala jenis kesukaran serta membawa masyarakat menuju kebaikan dan kemakmuran.<sup>36</sup>

#### D. Pendapat Ulama Tentang Pajak

Kewajiban pajak sebagai solusi kebijakan fiskal, telah melahirkan perdebatan dikalangan fuqaha dan ekonom Islam. Ada yang menyatakan memperbolehkan pajak dan ada yang mengharamkan pajak. Para fuqaha dan ekonom yang memperbolehkan pajak antara lain:

- a. Abu Yusuf dalam kitabnya *al-Kharaj*, seperti yang dikutip oleh Gusfahmi menyebutkan bahwa:

Semua khulafaurrasyidin terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak boleh melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, dan jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.<sup>37</sup>

- b. Marghinani dalam kitabnya *al-Hidayah*, seperti yang dikutip oleh Gusfahmi berpendapat bahwa:

Jika sumber-sumber daya negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati oleh rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.<sup>38</sup>

- c. Abdul Qadim Zallum dalam *Al-Amwal Fi Daulah al-Khilafah*, seperti yang dikutip oleh Gusfahmi mengatakan bahwa:

Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih.<sup>39</sup>

- d. Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqadimmah*, seperti yang dikutip oleh Umer Chapra:

---

<sup>36</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 259-260.

<sup>37</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 156.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 157.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 158.

Ibnu Khaldun Merefleksikan dengan cara yang bagus mengenai arus pemikiran para sarjana muslim yang hidup pada zamannya, berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir bin al-Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur di salah satu provinsi:

Sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi pengecualian kepada siapa pun karena kedudukannya dimasyarakat atau kekayaannya, dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak melebihi kemampuan membayarnya.<sup>40</sup>

e. M. Umer Chapra dalam *Islam and The Economic Challenge* menyatakan bahwa:

Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua madzhab fiqih. Hal tersebut disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.<sup>41</sup>

Kebanyakan pajak yang dijalankan di negara Islam merupakan solusi dari kebijakan fiskal negara untuk membiayai pos-pos pengeluaran di baitul mal. Pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Pajak ini dipungut dengan kondisi tertentu yang tujuannya mencegah kemudharatan dan menekankan prinsip keadilan serta tidak membebani rakyat. Sedangkan ulama yang mengharamkan pajak ialah:

DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle Of Governence, Freedom, and Responsibility In Islam*, sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi menyatakan bahwa pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Oleh karena itu para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.<sup>42</sup>

Alasan utama dibolehkannya pajak ialah karena alasan kemaslahatan umat. Pajak saat ini merupakan kewajiban warga negara dengan alasan dana pemerintah yang tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul

---

<sup>40</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 295.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 294.

<sup>42</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 158.

kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan merupakan kewajiban,<sup>43</sup> sebagaimana kaidah fiqih yang mengatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak (boleh) menyulitkan (orang lain) dan tidak dipersulit (oleh orang lain).”<sup>44</sup>

Oleh karena itu pajak tidak boleh pungut dengan paksa dan karena kekuasaan semata, akan tetapi karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara seperti memberi rasa aman, pengobatan, dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan lainnya. Selain itu, ada juga pengeluaran ketika terjadi musibah seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya. Mereka ini wajib diberi nafkah, baik di baitul mal ada harta maupun tidak. Bahkan jika dikhawatirkan timbul bahaya karena menunggu diwajibkannya pajak sehingga memperoleh harta, maka negara wajib mengambil utang untuk diinfaqkan kepada mereka yang dikhawatirkan akan tertimpa bahaya.<sup>45</sup>

Menurut pendapat ulama yang mendukung perpajakan, sistem perpajakan yang diterapkan harus menekankan prinsip keadilan. Ada tiga kriteria adil dalam sistem perpajakan yakni sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan tujuannya.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku, harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat yang menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.<sup>46</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama dan ekonom Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi dan syarat tertentu. Dan apabila suatu sistem perpajakan melanggar syarat yang telah ditentukan, maka pajak hendaknya dihapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance badget*).<sup>47</sup>

<sup>43</sup> *Ibid.*, 160.

<sup>44</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 147.

<sup>45</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, 160.

<sup>46</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 295.

<sup>47</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, 162.

### E. Karakteristik Pajak (*Daribah*)

Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pajak (*daribah*) menurut syariat Islam yang bertujuan sebagai pembeda dengan pajak dalam sistem kapitalis (non Islam), antara lain:

1. Pajak (*daribah*) bersifat temporer dan tidak bersifat kontinu, yakni pajak dipungut hanya ketika kas di baitul mal kosong atau kurang saja. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak ini bisa di hilangkan atau dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut walaupun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan. Namun pada kebijakan pajak non Islam pemungutannya bersifat terus menerus atau abadi.
2. Pajak (*daribah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban muslim dan hanya sebatas jumlah yang dibutuhkan dan tidak boleh lebih. Sedangkan pajak non Islam dipungut untuk seluruh rakyat tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*daribah*) hanya dipungut dari muslim dan untuk membiayai keperluan muslim. Bukan menjadi kewajiban non-Muslim dan bukan untuk membiayai kebutuhan non-Muslim. Sedangkan pada teori pajak non Islam tidak membedakan muslim dan non-Muslim dengan alasan diskriminasi.
4. Pajak (*daribah*) hanya dipungut dari muslim yang kaya, tidak boleh dipungut dari orang miskin. Orang kaya ialah orang memiliki kelebihan harta dari membiayai pokok kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sedangkan dalam pajak non Islam, pajak juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB dan PPN yang merupakan pajak objektif yang hanya melihat objek kena pajaknya saja, tanpa melihat subjeknya atau wajib pajaknya.
5. Pajak (*daribah*) hanya dipungut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saja, tidak boleh lebih dari yang diperlukan. Jika sudah cukup, maka pemungutan dapat dihentikan. Sedangkan pada pajak non Islam tidak ada batasan pemungutan dan dipungut secara terus menerus.
6. Pajak (*daribah*) dapat dihapuskan, bila sudah diperlukan. Sedangkan pada pajak non Islam, pajak tidak akan dihapus karena merupakan pendapatan negara yang terbesar.<sup>48</sup>

### F. Pajak Sebagai Kebijakan Fiskal

Istilah fiskal merupakan suatu nama yang baru ditemukan pada abad 20, yakni ketika negara-negara kapitalis (atas saran Keynes) melakukan campur tangan dalam perekonomian dengan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 33-34.

menggunakan kebijakan anggaran untuk mengatasi depresi ekonomi (*Great Depression*) yang melanda negara-negara tersebut pada tahun 1930-an. Dalam ekonomi Islam, ternyata substansi fiskal telah dilakukann sejak berdirinya negara Islam di Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. jauh mendahului negara-negara kapitalis.

Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan.<sup>49</sup> Kemudian, kebijakan fiskal menurut M. Faried Wijaya adalah perubahan besarnya pajak dana atau pengeluaran pemerintahan dengan tujuan menstabilkan harga serta tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu dana atau mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>50</sup> Sedangkan kebijakan fiskal menurut Mannan adalah langkah pemerintahan untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi penerimaan negara dan pengeluaran negara untuk kesejahteraan umum, mengatasi masalah ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Pajak merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan pada kebijakan fiskal, karena pajak adalah kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian.<sup>51</sup> Pajak termasuk komponen pendapatan (penerimaan) negara, sedangkan pendapatan negara adalah komponen dari kebijakan fiskal. Selain kebijakan fiskal pemerintah juga mempunyai kebijakan moneter, yakni kebijakan di bidang keuangan dengan cara mengendalikan uang, melalui penarikan atau penuruanan suku bank atau penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar.

Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam jauh lebih memegang peranan penting dibandingkan dengan kebijakan moneter. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban mengeluarkan zakat dan larangan riba, yang menyiratkan bahwa kedudukan kebijakan fiskal lebih penting dibandingkan dengan kebijakan moneter. Kebijakan tentang zakat dan pajak, akan dipengaruhi pula oleh kebijakan umum pemerintah tentang pendapatan negara. kebijakan tentang pendapatan negara

---

<sup>49</sup> Rasiyam, "Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Solusi Bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)", Jurnal Khatulistiwa-Jurnal Of Islamic Studies, Vol. 4 No. 1, 2014, 87-88.

<sup>50</sup> Faried Wijaya, *Pengantar Ekonomika*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 122.

<sup>51</sup> Online Pajak, "Peranan Pajak dalam Kebijakan Fiskal", <https://www.online-pajak.com/kebijakan-fiskal> pada tanggal 12 April 2020.

akan dipengaruhi pula oleh kebijakan fiskal yang diambil oleh suatu negara melalui menteri keuangan.<sup>52</sup>

Zakat dan pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim.<sup>53</sup> Pada masa Rasulullah dan sahabat zakat merupakan sumber utama penerimaan negara. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan wilayah Islam ke luar jazirah Arab, mulailah diperkenalkan sistem pajak. Pada mulanya, pajak hanya dipungut dari kalangan non-Muslim atas jaminan keamanan yang mereka terima di negara Islam. Tetapi pada perkembangannya, pajak juga diterapkan kepada kaum muslim terhadap hartanya yang berada diluar jenis-jenis harta yang telah ditentukan untuk dikeluarkan zakatnya.

Dalam sejarah Islam, zakat dan pajak pernah diterapkan secara bersamaan. Kemudian dalam literatur fiqih dan sejarah ditemukan istilah *kharaj*, *jizyah*, dan *'ushr*.<sup>54</sup> Sumber-sumber penerimaan harta publik (baitul mal) dalam suatu negara Islam di zaman nabi Muhammad SAW. dan para khalifah awal mencakup zakat, *'ushr*, *khums*, *fay'i*, *jizyah*, dan *kharaj*. Lima sumber penerimaan tersebut telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, sedangkan yang keenam merupakan perluasan aplikasi dari harta *fay'i* di dalam negara Islam. Semua sumber pemasukan negara tersebut dapat dipungut oleh ulil amri dan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran terpenting untuk menangani berbagai fungsi, disamping juga untuk membuka pintu distribusi kekayaan di antara golongan masyarakat miskin dan kaya.<sup>55</sup>

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara, dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan negara,<sup>56</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada nash yang memerintahkannya

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang pertama ialah harus ada nash baik Al-Qur'an maupun Hadits yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
(١٨٨)

<sup>52</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 123-124.

<sup>53</sup> Multifah, *Zis Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Malang: UB Press, 2011), 162.

<sup>54</sup> Muhammad Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 2-3.

<sup>55</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economy System)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 253-254.

<sup>56</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 126.

“Dan jangan kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS 2 [Al Baqarah]: 188)<sup>57</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengambil harta, selain harta yang telah difardukan oleh Allah Swt. sebagai pendapatan. Sebab tidak diperbolehkan sedikit pun mengambil harta seorang muslim, selain dengan cara yang hak atau dibenarkan menurut syara.

## 2. Harus ada pemisahan muslim dan non-muslim

Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak muslim dengan non-Muslim. Bagi kaum Muslim, pembayaran zakat dan pajak akan bernilai ibadah, sebaliknya bagi non-muslim, ia bernilai kehinaan, karena kekafiran mereka.<sup>58</sup> Firman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29:

فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan yang tunduk.” (Q.S. 9 [At-Taubah]: 29)<sup>59</sup>

## 3. Hanya golongan kaya yang menanggung

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya (الغني) dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama.<sup>60</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt :

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

“...Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: “kelebihan ( dari apa yang dikeperluan)” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 219)<sup>61</sup>

## 4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

<sup>57</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2011), 29.

<sup>58</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, 127.

<sup>59</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 191.

<sup>60</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, 127.

<sup>61</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 34.

Prinsip kebijakan penerimaan negara keempat ialah adanya tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu ulil amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, disaat ada atau tidaknya harta. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntutan umum inilah, negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.<sup>62</sup> Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفقٌ عليه)

*“Dari Ibnu Umar r.a. dia menuturkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “Kalian semua adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab pada yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab pada yang dipimpinnya. Seorang suami pemimpin keluarganya, dan harus bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang istri pemimpin dalam rumah tangga, dan dia harus bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan harus bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (Muttafaq Alaih)<sup>63</sup>*

Dapat dipahami bahwa seorang pemimpin (khalifah) harus bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya, terutama kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dimana, makanan, pakaian, dan perumahan merupakan tanggung jawab individu (kepala keluarga), sedangkan kesehatan, pendidikan, dan keamanan merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dikoordinasi oleh negara. Seorang khalifah harus memenuhi kebutuhan ini, baik saat ada atau tidaknya harta.<sup>64</sup>

Kebijakan fiskal ialah suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukan semata-mata hanya untuk perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi saja. Melainkan untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi yang terjadi itu berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat.<sup>65</sup> Dan untuk mencapai tujuan etiknya, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi semua

<sup>62</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, 126-128.

<sup>63</sup> Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, terj. Solihin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 428.

<sup>64</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, 129.

<sup>65</sup> Mohammad Sayudi, “Kebijakan Fiskal dalam Islam”, <http://www-kompasiana-com.acdn.ampproject.org> pada tanggal 13 April 2020.

terutama kaum lemah, dengan konsep *uswah hasanah* dari Rasulullah SWT. ketika beliau menjalankan roda pemerintahan di Madinah. Inti dari sistem perpajakan pada masa rasul ialah pajak sebagai instrumen sosial untuk menegakkan keadilan, oleh karena itu Rasulullah SAW. selaku kepala negara/pemerintahan mencanangkan sistem perpajakan meliputi tarif pajak (*misdar zakah*), objek pajak (*mal zakawi*), dan batas minimal kekayaan/pendapatan terkena pajak (*nishab*) ditetapkan dengan jelas, tegas, dan berlaku untuk semua warga negara yang tergolong wajib pajak (*muzakki*).<sup>66</sup>

Pajak memang bukanlah kewajiban agama seperti zakat yang memang sifatnya diwajibkan dan apabila tidak di tunaikan akan mendapat dosa. Namun pajak merupakan bentuk ijtihad baru untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat ataupun negara. Walaupun keberadaan pajak diperbolehkan oleh beberapa ulama, namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Pada mekanisme pemungutannya haruslah menekankan aspek kehati-hatian dan keadilan. Besaran pajak yang dipungut juga tidak boleh melebihi kemampuan membayar rakyat dan jangan sampai membuat rakyat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.<sup>67</sup>

Seorang pemimpin khalifah memang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, namun saat keadaan darurat dan terjadi kekosongan atau kekurangan di baitul mal (kas negara). Khalifah berhak untuk mengambil harta individu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri (kaum muslim), seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan yang tidak terpenuhi oleh kas negara, lalu dipungutlah pajak (*daribah*). Uang pajak tersebut harus digunakan untuk kepentingan kaum muslim itu sendiri. Dan uang pajak tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, karena pada dasarnya ia bukanlah milik raja atau presiden atau pemerintah, akan tetapi ia adalah milik Allah SWT. yang harus dipergunakan sesuai dengan kaidah umum yang berlaku dalam tata cara pengeluaran uang negara.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 100-101

<sup>67</sup> Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Intregasi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 2.

<sup>68</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 131-132.

### BAB III

#### WAJIB PAJAK PADA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PASAL 4 AYAT (1) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

##### A. Sejarah Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam sejarahnya, Pajak Penjualan atau sekarang yang lebih dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Secara meluas pada abad pertengahan Pajak Penjualan ini telah diterapkan di Eropa, terutama di Spanyol dikenal dengan istilah “*alcabala*” yang diterapkan pada abad ke-14 dan kemudian diterapkan pula di beberapa negara lain yang berada dibawah pengaruhnya. Pemerintah kerajaan Spanyol juga berusaha menerapkan Pajak Penjualan di Belanda yang merupakan salah satu provnsinya dengan tarif 10%, hal tersebut malah berakibat pada lahirnya revolusi kemerdekaan di Belanda.

Pada tahun 1916, dalam pertengahan Perang Dunia I, Jerman berusaha menutup dana yang sangat besar untuk membiayai perang dengan jalan menerapkan “*The Stamp Sales Tax*”, yang kemudian pada tahun 1918 dikembangkan lagi menjadi “*General Turnover Tax*” yang dikenakan atas seluruh penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha. Dilihat dari sistem pemungutannya, Pajak Peredaran yang diterapkan ini tergolong “*the multi gross turnover tax*” dan bersifat kumulatif. Sehingga banyak pengusaha, terutama pengusaha skala kecil yang protes dan banyak usulan untuk mengganti Pajak Peredaran tersebut, namun semua itu tidak mendapat respon dari pemerintah Jerman waktu itu. Setelah melalui perjalanan waktu yang panjang, akhirnya pada tanggal 1 Januari 1968 Jerman menerapkan “*Consumption Type Value Added Tax*” sebagai pengganti *Turnover Tax*. Namun dari fakta sejarah justru Prancis lah sebagai negara Eropa pertama yang mengadopsi VAT sampai tingkat perdagangan besar pada tahun 1954, mendahului Jerman sebagai pencetus pertama ide VAT.

Berikut perjalanan sejarah Pajak Pertamabahan Nilai sebagai subkelompok dari Pajak Tidak Langsung di Indonesia:

##### 1. Masa Pajak Pembangunan I (PPb I)

Pada awalnya, pajak ini dipungut dengan sukarela. Secara resmi pada tanggal 1 Juni 1947, Pajak Pembangunan I (PPb I) dipungut atas rumah makan, penginapan, dan

penyerahan jasa di rumah-rumah makan. Pada mulanya PPb I ini merupakan Pajak Pusat, namun kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 1952 Pajak Pembangunan I di pungut oleh Pemerintah Daerah.

## 2. Masa Pajak Peredaran (PPE 1950)

Pajak Peredaran dipungut atas penyerahan barang yang berada dalam peredaran bebas dan jasa oleh pengusaha atau perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Dasar hukum dari Pajak Peredaran ialah Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1950 yang berlaku pada 1 Januari 1951. Tarif PPE adalah 3% dari jumlah yang melebihi peredaran setahun sebesar f 4.000 atau peredaran dalam tiga bulan sebesar f 1.000 dan bersifat komulatif.

## 3. Masa Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951)

Pajak Penjualan ini dipungut berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1951, yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1953. Tingkat pemungutannya ialah *single stage tax* pada tingkat pabrikan sehingga dapat dinamakan *a manufacturer's sales tax*.

Dalam operasionalnya, objek dalam Undang-Undang Pajak Penjualan mengalami perluasan. Perluasan yang pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Prp dan Nomor 21 Prp Tahun 1959 yakni dikenakan atas penyerahan 18 jenis jasa, sedangkan perluasan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 yakni dikenakan atas pemasukan barang dari luar negeri ke daerah pabean. Sebelumnya, Pajak Penjualan impor ini dikenal dengan nama Pajak Masuk dengan Undang-Undang Nomor 33 Prp Tahun 1960 yang kemudian dinyatakan dihapus.

## 4. Pajak Pertambahan Nilai 1984 (PPN 1984)

Untuk mengantisipasi sifat komulatif pelaksanaan UU PPN 1951 dan bersamaan dengan program reformasi sistem perpajakan Nasional pada tahun 1983, Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 atau Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang berlaku pada 1 April 1985. Dalam sistem pemungutannya Pajak Pertambahan Nilai ini mempunyai sifat nonkomulatif yakni dengan adanya Nilai Tambah (*Added Value*) dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Pada akhir 1994 diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1995.

Kemudian dilakukan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang berlaku pada 1 Januari 2001. Adapun perubahan ketiga dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku tanggal 1 April 2010.<sup>1</sup>

## B. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Sebelum membahas pengertian Pajak Pertambahan Nilai, ada baiknya jika kita mengetahui apa pengertian dari pajak itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Selain definisi dari Undang-Undang, masih terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yakni seperti definisi berikut:

Menurut P.J.A. Andriani seperti yang dikutip oleh Bustamar Ayza, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>3</sup>

Kemudian menurut Rochmat Soemitro seperti yang dikutip oleh Tony Marsyahrul, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksud Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan baik penjualan maupun pembelian ataupun transaksi lainnya yang berupa Barang/Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.<sup>5</sup> Atau dengan kata lain Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau

---

<sup>1</sup> Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 9-18.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 22.

<sup>4</sup> Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 2

<sup>5</sup> Edy Supriyanto, *Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.<sup>6</sup> Dalam bahasa Inggris PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN ini termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak atau wajib pajak yaitu konsumen terakhir yang tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

PPN pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut beberapa kali (*multi stage levies*) dari nilai tambah yang terjadi dalam beberapa kali tahapan jalur produksi dan distribusi. Fitur kunci dari PPN ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Liam Ebrill dkk. yakni, fitur utama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah PPN itu adalah pajak yang dipungut secara luas pada tahap beberapa jalur produksi (dan distribusi), yang terpenting dimana pajak masukan dikreditkan terhadap pajak keluaran. Artinya, ketika penjual diharuskan untuk mengenakan pajak pada semua penjualan mereka (pajak keluaran), mereka juga dapat mengklaim kredit (pajak masukan) untuk pajak yang telah mereka kenakan pada pembelian mereka.<sup>7</sup>

Prinsip dari PPN ini adalah Pajak Konsumsi yang dikenakan pajak atas Nilai Tambah. Dimana penjualan dikurangi pembelian merupakan Nilai Tambah atau keuntungan yang dikenakan pajak sebesar 10% dengan metode kredit pajak dan Faktur Pajak. Pajak Keluaran adalah 10% dikalikan dengan penjualan, Pajak Masukan adalah 10% dikalikan pembelian. Untuk setiap pemungutan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) harus ada Faktur Pajaknya. Faktur Pajak pembelian yang memenuhi syarat dapat dikreditkan atau dikurangkan dengan Pajak Keluaran.<sup>8</sup>

### C. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada setiap penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak digunakan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai tertuang dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang berbunyi: Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah

---

<sup>6</sup> Dwiwarso Utomo, Yulita Setiawanta, dan Agung Yulianto., *Perpajakan: Aplikasi dan Terapannya*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 163.

<sup>7</sup> Chairil Anwar Pohan, *Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 22-23.

<sup>8</sup> Irwansyah Lubis, *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), 164

Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.<sup>9</sup>

a. Harga Jual

Harga Jual sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (18) adalah nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga dicantumkan dalam Faktur Pajak.<sup>10</sup>

b. Penggantian

Penggantian sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (19) adalah nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak, atau Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar tau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.<sup>11</sup>

c. Nilai Impor

Nilai Impor sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (20) adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.<sup>12</sup>

d. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (26) adalah nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.<sup>13</sup>

e. Nilai Lain

Nilai Lain ditetapkan oleh Menteri Keuangan ketika terdapat kesulitan dalam penentuan harga jual atau nilai penggantian atas suatu produk.<sup>14</sup> Berdasarkan PMK

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pasal 1 ayat (17).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (18).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (19).

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (20).

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (26).

<sup>14</sup> Edy Supriyanto, *Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 86.

No.75/PMK.03/2010 dalam pasal 1 ayat (3) berbunyi: Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak.<sup>15</sup> Dan yang dapat dikategorikan penghitungan nilai lain PPN tertuang dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak yakni sebagai berikut:

1. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
2. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
5. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
6. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
7. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau perolehan.
8. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
9. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
10. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan yang seharusnya ditagih.
11. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
12. Untuk penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan adalah 20% (dua puluh persen) dari harga jual emas perhiasan atas nilai penggantian.

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pasal 1 ayat (3).

13. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight forwarding*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.<sup>16</sup>

#### D. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai Pajak Tidak Langsung, pada akhirnya PPN dibebankan pada konsumen terakhir melalui cara bertingkat. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkatan jalur produksi maupun jalur distribusi. Panjang pendeknya jalur produksi maupun jalur distribusi tidak mempengaruhi besarnya prosentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen, dan tidak pula mengakibatkan timbulnya *cascading effect* atau “efek pajak ganda” karena PPN hanya dikenakan atas “Nilai Tambah atau *Value Added*” yang terjadi pada setiap tingkatan jalur produksi maupun jalur distribusi.

Nilai Tambah adalah suatu nilai yang merupakan hasil dari penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi biaya gaji/upah, biaya manajemen, biaya penyusutan, bunga modal, serta pengeluaran-pengeluaran lain dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.

Dengan demikian *value added* merupakan nilai yang pengusaha tambahkan kepada bahan baku atau barang yang dibeli sebelum barang atau jasa tersebut dijual. Atau dengan kata lain, harga jual dikurangi dengan bahan baku sisanya adalah upah (*wages*) dan profit (keuntungan).<sup>17</sup> Dan dengan mengenakan PPN atas Nilai Tambah (*Value Added*) dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (PKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka kekhawatiran akan timbulnya pengenaan pajak berganda dapat dihindari.<sup>18</sup>

#### E. Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Sebelum membahas penghitungan Pajak Pertambahan Nilai, penulis akan membahas tarif Pajak Pertambahan Nilai terlebih dahulu. Besarnya tarif PPN berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Pasal 2.

<sup>17</sup> Chairil Anwar Pohan, *Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 23-24.

<sup>18</sup> Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 42.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) yang diterapkan atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.<sup>19</sup>

Sedangkan metode atau cara untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai ada tiga, antara lain:

a. *Addition Method*

Dengan metode ini PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. Kelemahan metode ini ialah menuntut setiap pengusaha memiliki pembukuan yang dikerjakan dengan teratur dan akurat mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari masing-masing barang produksi atau barang dagangan.

Contoh:

- Pembelian
 

Bahan Baku	= 2000
Bahan Pembantu	= 1000
Suku Cadang dll.	= 1000
Jumlah Pembelian	= 4000
- Biaya
 

Penyusutan	= 250
Bunga/Sewa	= 750
Gaju/Upah	= 1000
Manajemen	= 750
Laba Usaha	= 750
Jumlah	= 3.500 (merupakan nilai tambah)
- Harga Jual = 7.500

---

<sup>19</sup> Dwiwarso Utomo, Yulita Setiawanta, dan Agung Yulianto., *Perpajakan: Aplikasi dan Terapannya*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 179.

- Asumsi PPN 10%

$$\begin{aligned} \text{Maka PPN} &= 10\% \times 3.500 \\ &= 350 \end{aligned}$$

b. *Subtraction Method*

Dengan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dihitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, kemudian dikalikan tarif pajak yang berlaku. Dari metode yang sederhana ini, pajak yang terhutang dapat dihitung dengan cepat yaitu dengan asumsi tarif PPN yang berlaku adalah 10%.

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{Harga Jual} &= 7.500 \\ \text{Harga Beli} &= 4.000 \\ \text{Selisih} &= 3.500 \text{ (merupakan nilai tambah)} \\ \text{Sehingga, PPN} &= 10\% \times 3.500 \\ &= 350 \end{aligned}$$

c. *Credit/Indirect Subtraction/Invoice Method*

Metode ini hampir mirip dengan *Subtraction Method*, perbedaannya ialah dalam *Credit Method* yang dicari bukan hanya selisih antara harga jual dengan harga beli, melainkan selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Jadi, pada metode ini PPN yang terhutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang dipungut oleh pengusaha pada saat melakukan penjualan dengan PPN yang dibayar pada saat ia melakukan pembelian.

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{Harga Jual} &= 7.500 \\ \text{Harga Beli} &= 4.000 \\ \text{PPN (Keluaran)} &= 750 \\ \text{PPN (Masukan)} &= 400 \\ \text{Maka Selisih PPN} &= 750 - 400 \\ &= 350^{20} \end{aligned}$$

Kemudian untuk PPN atau PPnBM yang dipungut oleh pemungut dihitung dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Cet. 11, 43-44.

- a. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran

$$DPP : \frac{\text{Tarif Pajak PPN}}{100\% + \text{Tarif PPN}} \times \text{Harga Kontrak}$$

Contoh:

Jumlah pembayaran	Rp. 11.000.000
Jumlah PPN: 10/110 x Rp. 11.000.000	Rp 1.000.000 (-)
Sisa yang dibayarkan kepada	_____
PKP rekanan (Rp. 11.000.000 – Rp. 1.000.000) =	Rp. 10.000.000

- b. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, disamping terutang PPN juga terutang PPnBM, maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut adalah sebagai berikut:

$$DPP : \frac{\text{Tarif Pajak PPN} + \text{Tarif PPnBM}}{100\% + \text{Tarif PPN} + \text{Tarif PPnBM}} \times \text{Harga Kontrak}$$

Dalam hal terutang PPnBM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran, sedangkan jumlah PPnBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh PPnBM dengan tarif 20%

Jumlah pembayaran:	Rp. 26.000.000
Jumlah PPN yang dipungut:	
(10/130 x Rp. 26.000.000)	Rp. 2.000.000
Jumlah PPnBM yang dipungut:	
(20/130 x Rp. 26.000.000)	Rp. 4.000.000 (-)
Sisa yang dibayar kepada PKP rekanan:	_____
Rp. 26.000.000 – (Rp. 2.000.000 + Rp. 4.000.000) =	Rp. 20.000.000 <sup>21</sup>

## F. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pungutan pajak langsung atas penghasilan masyarakat dirasa lebih adil oleh wajib pajak. karena pajak itu dipungut berdasarkan kekuatan atau kemampuan daya pikul secara individual, dan

<sup>21</sup> Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 39-40.

dengan adanya pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka pengenaan pajak terhadap beberapa lapisan penghasilan masyarakat akan terasa adil. Pengenaan pajak dari sudut konsumsi masyarakat dapat juga menjadi cerminan perolehan penghasilan karena sebagian besar dari penghasilan itu akan dikonsumsi lagi oleh masyarakat. Jadi pemungutan pajak atas konsumsi adalah bersifat pelengkap, bukan utama, sebab pembebanan pajak tersebut tidak bisa adil karena tidak sesuai dengan daya pikul masing-masing anggota masyarakat.

Objek (sasaran) dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri ialah penyerahan atas Barang Kena Pajak ( BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).<sup>22</sup> Dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Barang Kena Pajak adalah Barang Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa Barang Bergerak atau Barang Tidak Bergerak dan Barang Tidak Berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) dan (6) yakni, setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.<sup>23</sup>

Objek Pajak Pertambahan Nilai di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah disebutkan bahwa PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
  - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pasal 1 ayat (2), (3), (5), dan (6).

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Suatu penyerahan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak terkena PPN atau tidak tergantung dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
  - a. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh PKP.
  - b. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud ditagih oleh PKP.
  - c. Surat harga penyerahan BKP tidak berwujud diterima pembayarannya baik sebagian atau seluruhnya oleh PKP.
  - d. Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh PKP, dalam hal saat-saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf c) tidak diketahui.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak Tidak Berwujud” ialah:
  - 1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, atau hak serupa lainnya.
  - 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
  - 3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
  - 4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:

- a. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
  - b. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui setelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
  - c. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spectrum radio komunikasi.
- 5) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*mation picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
  - 6) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.<sup>24</sup>

Selain objek PPN, ada juga objek bukan PPN yang meliputi Barang Tidak Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak. Jenis-jenis Barang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai tertuang dalam pasal 4A (2) Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jenis barang yang tidak dikenakan adalah:

- a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya:
  - a. Minyak mentah (*crude oil*).
  - b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
  - c. Panas bumi.
  - d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapus, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*) talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum, tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit).
  - e. Batu bara sebelum diproses menjadi briker batu bara.

---

<sup>24</sup> Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, 15-17.

- f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
- b) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak:
- a. Beras.
  - b. Gabah.
  - c. Jagung.
  - d. Sagu.
  - e. Kedelai.
  - f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
  - g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.
  - h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk teklur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas.
  - i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
  - j. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.
- d) Uang, emas batangan dan surat berharga.

Untuk jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai tertuang dalam pasal 4A (3) Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jenis jasa yang tidak dikenakan adalah:

- Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis.
  - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.

- b. Jasa dokter hewan.
- c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fasioterapi.
- d. Jasa kebidanan dan dukun bayi.
- e. Jasa para medis dan perawat.
- f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium.
- g. Jasa psikolog dan psikiater.
- h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan pemerintah.
- Jasa di bidang pelayanan sosial
  - a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
  - b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial.
  - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
  - d. Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial.
  - e. Jasa pemakaman termasuk krematorium.
  - f. Jasa dibidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
- Jasa dibidang pengiriman dan perangko.
- Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
  1. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
  2. Jasa menempatkan dan, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
  3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syarat, berupa:
    - a. Sewa guna usaha dengan hak opsi.
    - b. Anjak piutang.
    - c. Usaha kartu kredit.
    - d. Pembiayaan konsumen.
  4. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia, dan:
    - a. Jasa penjaminan.
    - b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi.
    - c. Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.

- Jasa di bidang keagamaan, seperti pemberian khotbah atau dakwah.
- Jasa dibidang pendidikan.
  - a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejurusan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan professional.
  - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
    - Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan, seperti pementasan kesenian tradisional.
    - Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, seperti penyiaran radio dan televisi.
    - Jasa di bidang tenaga kerja, seperti jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
      - a. Jasa tenaga kerja.
      - b. Jasa penyediaan tenaga kerja, sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
      - c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
- Jasa dibidang perhotelan.
  - a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan untuk tamu yang menginap.
  - b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel,
- Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilakukan oleh instalasi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- Jasa penyediaan tempat parkir.
- Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- Jasa boga atau katering.<sup>25</sup>

## G. Wajib Pajak Pertambahan Nilai

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 10-15.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif, sebagai pajak objektif tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mengatur tentang subjek pajak PPN. Namun bukan berarti PPN tidak memiliki subjek pajak atau pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ataupun menjalankan mekanisme PPN.<sup>26</sup> Subjek atau wajib pajak PPN tersirat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yakni: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.<sup>27</sup>

Dari pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut dapat dipahami bahwa, subjek pajak atau wajib pajak PPN terbagi menjadi dua yakni:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak menurut Undang-Undang PPN.<sup>28</sup> Wajib pajak PKP tersirat dalam huruf a, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h. Pada huruf a dan huruf c, PPN dikenakan atas penyerahan BKP dan JKP yang dilakukan oleh pengusaha di dalam Daerah Pabean. Dan dalam huruf f, huruf g, dan huruf h menjelaskan bahwa PPN

---

<sup>26</sup> Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 169.

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pasal 4 ayat (1).

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

dikenakan atas Ekspor BKP Berwujud dan Tidak Berwujud serta Ekspor JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam Pasal 3 A ayat (1) menyebutkan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.<sup>29</sup>

Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
2. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
3. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
4. Melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.<sup>30</sup>

## 2. Wajib Pajak Non-PKP

Wajib Pajak Non-PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.<sup>31</sup> Wajib pajak Non-PKP tersirat dalam huruf b, huruf d, dan huruf e. Dalam huruf b PPN dikenakan atas Impor Barang Kena Pajak. Jadi siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau tidak maka akan dikenakan PPN. Kemudian dalam huruf d dan huruf e menentukan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan BPK Tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Pada dasarnya Pengusaha Kecil bukanlah Pengusaha Kena Pajak, namun apabila Pengusaha Kecil mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena

<sup>29</sup> Edy Supriyanto, *Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 78.

<sup>30</sup> Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 31.

<sup>31</sup> Rani Maulida, "Memahami Perbedaan PKP dan Non PKP", <https://www.online-pajak.com/perbedaan-pkp-dan-non-pkp>, Diakses 14 Juni 2020.

Pajak maka setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kecil tersebut akan menjadi Pengusaha Kena Pajak sepenuhnya. Sehingga ia wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terhutang.<sup>32</sup>

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, ditetapkan batasan-batasan pengusaha untuk dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil, yakni sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
- c. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender.
- d. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan satu bulan dalam buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- e. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- f. Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan tidak terpenuhi pengusaha, Direktur Jendral Pajak dapat mengukuhkan pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
- g. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau

---

<sup>32</sup> Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 31.

penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

- h. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.<sup>33</sup>

Jadi Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menerima, memanfaatkan, mengimpor dan mengekspor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

## H. Faktur Pajak

Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dirumuskan bahwa, Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.<sup>35</sup>

Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat Faktur Pajak akibat dari penggunaan metode pengurangan Pajak Tidak Langsung (*Indirect Subtraction Method*) saat menghitung pajak yang terutang untuk disetorkan ke kas negara. Berdasarkan metode ini, PPN terutang wajib disetorkan ke kas negara yang diperoleh dari proses perhitungan PPN yang dibayarkan atas perolehan atau penyerahan atas BKP/JKP. Metode ini memerlukan dokumen yang digunakan untuk mengetahui jumlah Pajak Masukan yang dibayar dan Pajak Keluaran yang dipungut, dokumen tersebut ialah Faktur Pajak. Oleh sebab itu, metode pengurangan secara tidak langsung ini membutuhkan Faktur Pajak. Karena itu lah, metode ini juga disebut metode faktur (*invoice method*).

Faktur pajak memiliki beberapa macam fungsi, antara lain:

- a. Ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP, Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak.

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

<sup>34</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 219.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 Angka 23.

- b. Ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau pemanfaat BKP Tidak Berwujud atau JKP, Faktur pajak berfungsi:
- 1) Bukti pembayaran pajak, misalnya SSP yang digunakan untuk membayar PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak.
  - 2) Bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerima JKP dalam hal pajak belum bayar.
  - 3) Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sehingga tanpa kehadiran Faktur Pajak, maka proses pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilaksanakan.<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomer 151/PMK.001/2013 tanggal 11 November 2013 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014, ada dua macam bentuk Faktur Pajak yaitu elektronik dan kertas. Bentuk faktur elektronik adalah Faktur Pajak berbentuk elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, sedangkan bentuk faktur kertas adalah Faktur Pajak berbentuk kertas adalah faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau ekspor JKP.<sup>37</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, otomatis berpengaruh dengan penerbitan Faktur Pajak. Ada dua perbedaan mengenai penerbitan Faktur Pajak, yakni sebagai berikut:

1. Tidak ada istilah Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana, berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 2009 hanya ada istilah Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak.
2. Saat pembuatan atau penerbitan Faktur Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat:
  - a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
  - b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
  - c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.

---

<sup>36</sup> Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Cet. 11, 321-322.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 325.

- d. Saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 yang kemudian diadaptasi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1515/PMK.03/2013 menentukan bahwa Faktur Pajak paling sedikit memuat keterangan tentang:

- 1) Nama, alamat, dan NPWP PKP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- 2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- 3) Jenis BKP atau JKP, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan Potongan Harga.
- 4) PPN yang dipungut.
- 5) PPnBM yang dipungut.
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- 7) Nama, dan tanda tangan yang berhak mendatangi Faktur Pajak.

Karena merupakan keterangan minimal, maka kolom “PPnBM yang dipungut” tidak boleh dihilangkan. Sekalipun PKP tidak pernah menyerahkan BKP yang tergolong mewah. Namun PKP diperbolehkan menambahkan keterangan lain yang dianggap perlu, sehingga pengisian Faktur Pajak lebih jelas.

Dan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2012, faktur pajak dibuat dalam dua rangkap, yang masing-masing diperuntukkan untuk pembeli BKP atau penerima JKP dan untuk arsip PKP yang membuat Faktur Pajak. Kemudian apabila dibuat lebih dari dua rangkap, maka harus jelas diperuntukkannya pada lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.<sup>39</sup>

## I. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya PPN merupakan generasi perkembangan dari Pajak Penjualan yang dalam cara pembebanannya memiliki bentuk yang berbeda. Oleh sebab itu, *legal character* dari PPN ini adalah sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum yang dipungut dengan sistem yang berbeda dari Pajak Penjualan. Terdapat beberapa karakteristik (*legal character*) PPN, antara lain:

### 1. *General Indirect Tax On Consumption*

---

<sup>38</sup> Dwiarto Utomo, Yulita Setiawanta, dan Agung Yulianto., *Perpajakan: Aplikasi dan Terapannya*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 187-188.

<sup>39</sup> Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Cet. 11, 328-330.

Ben Terra sebagaimana dikutip oleh Anwar Pohan mengemukakan bahwa secara umum PPN mempunyai empat *legal character* yaitu *general tax on consumption*, *indirect tax*, *neutral*, dan *non-cumulative*. *Legal character* PPN tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak atas konsumsi umum (*general tax on consumption*)

PPN sebagai pajak atas konsumsi yang bersifat umum ini, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP/JKP yang dilakukan di dalam negeri terhadap semua barang dan jasa. Sebagai pajak atas konsumsi, dalam kegiatan bisnis PPN bukanlah pajak yang dibebankan kepada pedagang.

Untuk konsumsi dalam negeri, pengenaan PPN dibebankan kepada konsumen BKP/JKP sebagai pemikul beban pajak (*user*) yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP/JKP hanya sebagai sasaran antara sebelum PPN sampai ke sasaran akhir (destinataris pajak), yaitu konsumen.

b. Pajak tidak langsung (*indirect tax*)

Dalam perspektif ekonomi, PPN pada hakikatnya merupakan beban konsumen akhir (*ultimate consumer*) atau pihak yang mengomsumsi barang/jasa yang menjadi objek pajak, yang pembebanannya dilakukan dengan cara menggeser atau mengalihkannya (*shifting*) ke pihak lain (pedagang/penyalur: mulai dari *Sale Agent* atau *Wholesaler* hingga *Retailer*) sebagai sasaran antara sebelum PPN sampai ke sasaran akhir/pemikul pajak, yakni konsumen. Namun secara yuridis tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara berada pada PKP penjual BKP/JKP, dan tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak tetapi kepada PKP penjual.

c. Bersifat netral (*neutral*)

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor yakni, PPN dikenakan baik atas konsumsi barang ataupun jasa dan dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).

Dalam konteks pasar domestik, netralitas pajak berarti pemungutan PPN bersifat netral bagi pengusaha mana pun yang memilih cara produksi atau distribusi. Beban pajak yang dipikul oleh konsumen akhir atas suatu produk akan setara besarnya, baik produk tersebut sampai dari proses produksi maupun proses distribusi dan baik secara terintegrasi maupun secara spesialisasi

d. bersifat non-cumulative

Meskipun pengenaan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi, PPN yang disetor ke kas negara hanyalah nilai tambah (*value added*) dari BKP/JKP yang bersangkutan yang didapatkan dengan mekanisme Pajak Keluaran– pajak masukan, sehingga tidak menimbulkan pajak berganda.

## 2. *Multi-stage Taxes*

Pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi dikenakan PPN yang besar jumlah terutangnya dihitung berdasarkan nilai tambah transaksi perniagaan. Pengenaan PPN secara berjenjang pada setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian ke tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk, kemudian lanjut ke tingkat penyalur (distributor) sampai ke tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dan terakhir saat konsumen membeli BKP/JKP, seluruh transaksi dalam mata rantai saluran distribusi (*channel of distribution*) tersebut dikenakan PPN.

## 3. Tidak Menimbulkan Efek Pajak Ganda (*Cascading Effect*)

Mekanisme pemungutan PPN atas transaksi penyerahan BKP/JKP dengan penerbitan faktur pajak sebagai Pajak Keluaran dan memperhitungkan Pajak Masukan dari transaksi pembelian/perolehan BKP/JKP dapat mengurangi sebanyak mungkin peluang terjadinya efek pajak ganda seperti yang dialami pada UU Pajak Penjualan 1951 karena PPN dipungut atas nilai tambah saja.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Chairil Anwar Pohan, *Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 31-38.

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB PAJAK PADA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK ATAS BARANG MEWAH

### A. Kedudukan Wajib Pajak Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam Islam subjek zakat (pajak) menurut kesepakatan para ulama ialah orang muslim dewasa, normal, merdeka, dan mempunyai kekayaan yang sudah mencapai ketentuan (*nishab*).<sup>1</sup> Menurut Masdar Farid pajak dan zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayarkan oleh seseorang yang memiliki kekayaan atau penghasilan tertentu (*nishab*). Dan mereka yang belum mencapai *nishab* maka tidak dibebankan pajak atau bahkan mereka dapat menjadi pihak penerima (*mustahiqq*).<sup>2</sup> Selain subjek individu (perorangan), pajak juga dapat dikenakan kepada badan hukum, seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.<sup>3</sup>

Sistem pajak Islam dalam pungutannya hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Orang kaya adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari kebutuhan, bukan melebihi keinginan.<sup>4</sup> Seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 219:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

“...Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: “kelebihan ( dari apa yang diperlukan)” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 219)<sup>5</sup>

Kemudian, Islam juga membedakan pungutan atas subjek pajaknya antara muslim dan non muslim. Seperti yang dikutip oleh Gusfahmi bahwa, pada masa khalifah Harun Al-Rasyid pernah dilaksanakan pungutan *‘ushr* (bea masuk) yaitu pungutan terhadap pedagang, akan tetapi dalam

<sup>1</sup> Muhammad Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 163.

<sup>2</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005),

101.

<sup>3</sup> Muhammad Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, 165.

<sup>4</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 127.

<sup>5</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 34.

pemungutannya dibedakan antara muslim dan non muslim. Pedagang muslim dikenakan tarif 2,5 % per tahun, sedangkan pedagang *dzimmi* dikenakan tarif 5% per tahun, dan pedagang harbi (kafir) dikenakan tarif sebesar 10% dalam setahun. Tarif 2,5% atas pedagang muslim oleh khalifah diberlakukan zakat, sehingga kaum muslim terbebas dari kewajiban *'ushr*.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, subjek pajak merupakan istilah yang digunakan dalam perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau kelompok (organisasi) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau badan merupakan subjek pajak, namun bukan berarti orang atau badan itu mempunyai kewajiban pajak. Subjek pajak bisa diartikan sebagai Wajib Pajak (WP),<sup>7</sup> dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>8</sup> Dimana orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, sedangkan badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk lainnya.

Pada prinsipnya Wajib Pajak harus membayar pajak ketika ada pendapatan atau perbuatan yang diperoleh dan dilakukan di Indonesia. Dan apabila seseorang yang untuk selama-lamanya tidak lagi memperoleh pendapatan di Indonesia atau tidak lagi melakukan kegiatan bisnis di Indonesia, sejak itu ia tidak lagi berstatus sebagai Wajib Pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak berhenti menjadi Wajib Pajak apabila, meninggal dunia, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak badan hukum dan badan hukum tersebut dilikuidasi.<sup>9</sup>

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia ialah *self assessment system*, *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Dan Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.<sup>10</sup> Kewajiban pajak timbul apabila telah memenuhi dua syarat yakni:

1. Kewajiban pajak subjektif (melihat orangnya), yaitu semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, 221.

<sup>7</sup> Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2017), 25.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Angka 2.

<sup>9</sup> Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*, 25.

<sup>10</sup> Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 9.

2. Kewajiban pajak objektif (melihat hal-hal yang dikenakan pajak), yaitu orang atau badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah mereka yang memiliki kekayaan tertentu.<sup>11</sup>

Wajib pajak yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, diwajibkan untuk mendaftarkan diri agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak atau sesuai dengan tempat kegiatan usaha wajib pajak.<sup>12</sup> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Namun apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri dengan sukarela, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan NPWP secara jabatan.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, wajib pajak dalam hukum Islam ialah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pembayar pajak yang telah memiliki kekayaan tertentu (*nishab*), hanya dibebankan kepada orang-orang kaya atau yang mampu saja dan wajib pajak dibedakan antara muslim dan non muslim. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, wajib pajak ialah orang pribadi atau badan hukum yang bertindak sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak dan telah memenuhi syarat syarat subjektif dan objektif dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi siapa pun yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka ia merupakan wajib pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Pajak Pertambahan Nilai Pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**

Pungutan pajak langsung atas penghasilan masyarakat dirasa lebih adil oleh wajib pajak. karena pajak itu dipungut berdasarkan kekuatan atau kemampuan daya pikul secara individual, dan dengan adanya pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka pengenaan pajak terhadap beberapa lapisan penghasilan masyarakat akan terasa adil. Pengenaan pajak dari sudut konsumsi

---

<sup>11</sup> Astrid Budiarto, *Pedoman Praktis Membayar Pajak*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), 14.

<sup>12</sup> Kusnanto, *Belajar Pajak*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 49.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 47-48.

masyarakat dapat juga menjadi cerminan perolehan penghasilan karena sebagian besar dari penghasilan itu akan dikonsumsi lagi oleh masyarakat. Jadi pemungutan pajak atas konsumsi adalah bersifat pelengkap, bukan utama, sebab pembebanan pajak tersebut tidak bisa adil karena tidak sesuai dengan daya pikul masing-masing anggota masyarakat.<sup>14</sup>

Selain pajak tidak langsung Pajak Pertambahan Nilai juga merupakan pajak objektif, sehingga tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mengatur tentang subjek pajak PPN. Namun, Subjek atau wajib pajak PPN dapat terlihat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan dari pasal 4 ayat (1) tersebut dapat dipahami bahwa, subjek pajak atau wajib pajak PPN terbagi menjadi dua yakni PKP dan Non-PKP.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak menurut Undang-Undang PPN.<sup>15</sup> Wajib pajak PKP tersirat dalam huruf a, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h. Pada huruf a dan huruf c, PPN dikenakan atas penyerahan BKP dan JKP yang dilakukan oleh pengusaha di dalam Daerah Pabean. Dan dalam huruf f, huruf g, dan huruf h menjelaskan bahwa PPN dikenakan atas Ekspor BKP Berwujud dan Tidak Berwujud serta Ekspor JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sedangkan wajib pajak non-PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.<sup>16</sup> Wajib pajak Non-PKP tersirat dalam huruf b, huruf d, dan huruf e. Dalam huruf b PPN dikenakan atas Impor Barang Kena Pajak. Jadi siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau tidak maka akan dikenakan PPN. Kemudian dalam huruf d dan huruf e menentukan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan BPK Tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

---

<sup>14</sup> Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 9.

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 angka 15.

<sup>16</sup> Rani Maulida, "Memahami Perbedaan PKP dan Non PKP", <https://www.online-pajak.com/perbedaan-pek-dan-non-pek>, Diakses 14 Juni 2020.

Jadi Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menerima, memanfaatkan, mengimpor dan mengekspor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

PPN merupakan pajak tidak langsung yang meskipun dalam Undang-Undang tersiratkan bahwa wajib pajak PPN ialah pengusaha, namun dalam pelaksanaannya pembayar pajak yang sesungguhnya ialah konsumen akhir (*ultimate consumer*) atau pihak yang mengonsumsi atau memanfaatkan barang/jasa yang menjadi objek pajak, yang pembebanannya dilakukan dengan cara menggeser atau mengalihkannya (*shifting*) ke pihak lain (pedagang/penyalur: mulai dari *Sale Agent* atau *Wholesaler* hingga *Retailer*) sebagai sasaran antara sebelum PPN sampai ke sasaran akhir/pemikul pajak, yakni konsumen. Namun secara yuridis tanggung jawab penyeteroran pajak kepada kas negara berada pada PKP penjual BKP/JKP.<sup>18</sup> Jadi dalam hal ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP/JKP hanya sebagai sasaran antara sebelum PPN sampai ke sasaran akhir (destinataris pajak), yaitu konsumen.<sup>19</sup>

Misalnya sebuah Pabrik (Pengusaha Kena Pajak/PKP) pesawat televisi menjual sebuah televisi dengan harga Rp. 5 juta dan terutang PPN sebesar 10%. PPN sebesar 10% ini dibebankan atau dilimpahkan kepada konsumen, sehingga konsumen harus membayar harga televisi dan PPN sebesar Rp. 5,5 juta.<sup>20</sup>

Menurut Chairil Anwar Pohan pajak objektif seperti PPN ini akan menimbulkan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan objek pajak saja tanpa memperdulikan kondisi subjek pembayar pajaknya. Apakah sebjeknya pribadi atau badan dan apakah berpendapatan tinggi atau rendah. Dalam mekanisme pemungutannya PPN dirasa kurang mencerminkan asas keadilan, karena memberikan perlakuan yang sama terhadap konsumen dalam kondisi yang berbeda serta menimbulkan dampak regresif yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen maka semakin ringan beban pajaknya dan semakin rendah kemampuan konsumen maka semakin berat beban pajak yang dipikulnya.<sup>21</sup>

Pendapat tersebut sejalan dengan dengan pendapat Masdar Farid yang menyatakan bahwa, pajak dan zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayarkan oleh seseorang yang memiliki

---

<sup>17</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 219.

<sup>18</sup> Chairil Anwar Pohan, *Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 34.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>20</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan, Edisi 3*, (Jakarta: Granit, 2005), 59.

<sup>21</sup> Chairil Anwar Pohan, *Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 39.

kekayaan atau penghasilan tertentu (*nishab*). Dan mereka yang belum mencapai *nishab* maka tidak dibebankan pajak atau bahkan mereka dapat menjadi pihak penerima (*mustahiqq*). Sedangkan jenis pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini, telah menolak prinsip bahwa kewajiban pajak hanya dapat dikenakan atas orang-orang yang mampu saja. Hal ini mengakibatkan PPN dipandang tidak adil, karena cenderung menyamaratakan baban yang diabayarkan oleh subjek pajak yang mampu dan yang tidak mampu.

Selain itu, berbeda dengan pajak langsung yang ketika membayar, wajib pajak atau rakyat yang dibebankan pajak itu membayar maka ia akan dihadapkan dengan negara sebagai penerima amanat pajaknya. Sedangkan dalam pajak tidak langsung kesadaran itu hampir tidak ada, karena rakyat pembayar pajak hanya menyerahkan pajaknya ketika membeli, misalnya membeli rokok atau makanan kepada penjaja.

Jadi sistem pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini, bukan saja tidak ada unsur keadilan akan tetapi juga unsur mengaburkan eksistensi rakyat pembayar pajak dihadapan negara selaku amil pajak.<sup>22</sup>

Keadilan sendiri ialah ketika setiap orang atau subjek telah mendapatkan sesuatu yang telah menjadi haknya, keadilan bukan milik manusia semata, akan tetapi juga segenap mahluk ciptaan Allah SWT. Lawan dari keadilan ialah kedzaliman. Kedzaliman memiliki makna kegelapan, yaitu keadaan dimana suatu yang telah menjadi hak seseorang atau subjek lain tidak terpenuhi atau terhalang.<sup>23</sup>

Menurut Yusuf Qardawi keadilan bukan berarti sama rata, karena menyamaratakan sesuatu yang berbeda adalah dzalim. Besarnya pungutan itu tidak wajib sama untuk semua orang, tapi didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga mungkin besarnya pungutan itu tidak akan sama.<sup>24</sup>

Para fuqaha berpendapat bahwa keadilan merupakan pokok dari tujuan syariat (*muqashid asy-syari'ah*), sehingga masyarakat muslim diwajibkan untuk menegakkan keadilan. Islam pun dengan tegas menegakkan keadilan dan menghapuskan segala bentuk kedzaliman baik dalam bentuk

---

<sup>22</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 101-102.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 152-153.

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 1081.

ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan, dan kekeliruan.<sup>25</sup> Bahkan Al-Qur'an menempatkan posisi keadilan paling dekat dengan taqwa, seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 8)<sup>26</sup>

Ketaqwaan merupakan bagian terpenting dalam struktur keimanan Islam, karena ia merupakan sarana dari semua semua amal sholeh termasuk keadilan. Rasulullah SAW. menyamakan kedzaliman dengan kegelapan yang absolut dan memperingatkannya,<sup>27</sup> seperti hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir r.a.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَ اتَّقُوا الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا حَرَامَهُمْ (رواه مسلم)

*“Dari Jabir r.a., dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Jangan berbuat dzalim karena kedzaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Jangan kikir, karena kikir membinasakan umat sebelum kalian mendorong mereka menumpahkan darah, dan membuat mereka menghalalkan hal-hal yang yang diharamkan.”* (H.R. Muslim)<sup>28</sup>

Islam menetapkan pajak kekayaan atau harta dengan maksud mengurangi penimbunan harta, menghilangkan kemiskinan dan kemelaratan serta menyebarkan cinta dan kasih sayang di dalam masyarakat. Islam juga mewajibkan pemilik kekayaan membantu faqir miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dan meringankan biaya hidup mereka.<sup>29</sup>

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat dikategorikan sebagai pajak tambahan atau *daribah*, dimana pajak ini boleh dipungut dari rakyat untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran pada suatu kondisi dimana baitul mal atau kas negara sedang kosong atau kurang.

<sup>25</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 211.

<sup>26</sup> Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2011), 108.

<sup>27</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 212.

<sup>28</sup> Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, terj. Solihin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 162.

<sup>29</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 228.

Namun dalam pelaksanaannya, PPN tidak mencerminkan keadilan yang merupakan syarat absolut dalam sistem perpajakan yang telah ditetapkan oleh syariat, karena ia merupakan pajak objektif maka ia hanya melihat objeknya saja, tidak melihat subjek pajak sebagai pembayar. Apakah ia orang kaya atau orang miskin. Hal tersebut dikarenakan kewajiban pajaknya yang melekat pada objeknya. Siapapun yang mengkonsumsi dan memanfaatkan BKP/JKP, maka ia akan dikenakan PPN. Jika yang terkena beban PPN adalah orang miskin, maka hukumnya ialah haram. Misalnya, seorang tukang becak yang miskin, membeli air minum mineral dalam kemasan dan kemudian dikenakan PPN 10%. Maka pengenaan PPN tersebut haram hukumnya, karena dikenakan terhadap orang miskin.<sup>30</sup>

Dalam sejarahnya pajak tambahan (*daribah*) seperti PPN ini pernah diterapkan pada masa Khalifah Umayyah terdahulu, seperti beban atas pabrik, hadiah menjelang perayaan Persia Nauroz dan Mahrajan, beban militer, pajak rumah, dan beban yang dipungut dari para penjaja seks. Namun pajak tambahan tersebut kemudian dihapuskan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena pajak tersebut tidak memiliki sumber hukum (*nash*) yang benar dan tidak memiliki prinsip keadilan, kesamaan, serta nilai keagamaan.<sup>31</sup> Pada masa pemerintahannya khalifah Umar bin Abdul Aziz memberlakukan prinsip persamaan dalam sistem perpajakannya dengan menetapkan pajak sebagai dasar dari asas persamaan antara Muslim Arab dan Muslim Non Arab serta menegaskan bahwa pajak bukan lah merupakan sebuah fungsi atas status individual.<sup>32</sup>

Islam telah menetapkan penghapusan pajak terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Sebagaimana yang dikutip oleh Baqir Sharief Qorashi bahwa, pada masa Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya mencerminkan keadilan sosial yang luar biasa, dengan penghapusan pajak terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Beliau melarang pengenaan pajak terhadap semua hal yang dijual kepada manusia, seperti pakaian musim dingin atau pakaian musim panas, makananan yang mereka makan atau hewan yang mereka jadikan alat untuk bekerja.<sup>33</sup>

Begitu pentingnya prinsip keadilan sehingga Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra berani menyatakan bahwa, Allah menyukai negara yang adil meskipun kafir, tetapi tidak

---

<sup>30</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 221.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 116-117.

<sup>32</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Kencana, 2019), 53.

<sup>33</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 255.

menyukai negara yang tidak adil meskipun beriman, dan dunia akan bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun Islam.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas. Maka penulis berkesimpulan bahwa wajib pajak pada Pajak Pertambahan Nilai secara yuridis ialah PKP dan Non-PKP. Namun karena PPN merupakan pajak tidak langsung maka dalam pelaksanaannya wajib pajak PKP ini hanya berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terhutang, sedangkan yang berkewajiban membayar beban pajak ialah konsumen. Selain itu, PPN juga merupakan pajak objektif, sehingga ia hanya melihat objeknya tanpa melihat subjek pajak sebagai pembayar, apakah ia orang kaya atau orang miskin.

Dalam Islam, sistem pembebanan pajak kepada wajib pajak PPN tidak dibenarkan karena kurang mencerminkan keadilan dan telah menolak prinsip bahwa kewajiban pajak hanya dapat dikenakan atas orang-orang yang mampu saja dan cenderung menyamaratakan baban yang dibayarkan oleh subjek pajak yang mampu dan yang tidak mampu. Padahal keadilan merupakan syarat mutlak dalam sistem perpajakan, dengan keadilan maka akan menciptakan sistem ekonomi yang merata. Selain itu, dalam sistem pembebanan wajib pajak pun ada unsur mengaburkan eksistensi rakyat pembayar pajak dihadapan negara selaku amil pajak.

---

<sup>34</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 212.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan, membahas, dan menganalisa teori dan wajib pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka pada bab akhir ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Islam wajib pajak yang bertindak sebagai pembayar ialah muslim dewasa, normal, merdeka, mempunyai kekayaan yang sudah mencapai ketentuan (*nishab*) meliputi perorangan atau badan, pungutan dikenakan atas golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan untuk memikul beban utama serta pungutan dibedakan antara muslim dan non muslim. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi siapapun yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ia merupakan wajib pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat dikategorikan sebagai pajak tambahan atau *daribah*. Dalam hukum Islam, sistem pembebanan pajak kepada wajib pajak PPN ini tidak dibenarkan adanya, karena kurang mencerminkan keadilan serta cenderung menyamaratakan beban yang di bayarkan oleh wajib pajak yang mampu atau yang tidak mampu. Padahal keadilan merupakan syarat mutlak dalam sistem perpajakan, dengan keadilan maka akan menciptakan sistem ekonomi yang merata. Selain itu, dalam sistem pembebanan PPN sebagai pajak tidak langsung kepada wajib pajak pun ada unsur mengaburkan eksistensi rakyat sebagai wajib pajak dihadapan negara selaku amil pajak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hendaknya membuat dan mengeluarkan fatwa mengenai pajak (*daribah*) yang diperbolehkannya dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Al Hadist serta Ijma' para sahabat. Karena saat ini pajak yang dipraktikan di Indonesia belum sesuai dengan prinsip hukum Islam, maka pajak yang di praktikan di Indonesia hendaknya direformasi agar sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Pajak (*daribah*) merupakan kewajiban tambahan setelah zakat, hendaknya pajak (*daribah*) dan zakat dikelola bersamaan di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).
3. Sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hendaknya melakukan peninjauan kembali terhadap Anggaran Pendapatan Negara (APBN) setiap tahunnya, supaya tujuan dari pemungutan pajak dapat terealisasi dengan semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Muhammad Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amirudin dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- An-Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*. terj. Solihin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Anwar, Chairil Pohan. *Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Budiarto, Astrid. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning, 2016.
- Butarbutar, Russel. *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*. Bekasi: Gramata Publishing, 2017.
- Djafar, M. Saidi. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Djafar, M. Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farid, Masdar Mas'udi. *Zakat Itu Pajak*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Fu'ad, Muhammad Abdul Baqi. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017.
- Gusfahmi. *Pajak menurut syariat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Hafizh, Al Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. terj. Fahri Aziz dan Rohidin Wahid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Hidayah, Khoirul dan Mudawamah. *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Intregasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Kusnanto. *Belajar Pajak*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

- Lejnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2011.
- Lubis, Irwansyah. *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Marsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Multifah. *Zis Untuk Kesejahteraan Ummat*. Malang: UB Press, 2011.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Granit, 2005.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002.
- Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. terj. Wahid Ahmadi dkk. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Rosdiana, Haula dkk. *Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sharief, Baqir Qorashi. *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*. Jakarta: Al-Huda, 2007.
- Sharif, Muhammad Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economy System)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sukiyat, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Supriyanto, Edy. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Umer, M. Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. terj. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Utomo, Dwiwarso dkk. *Perpajakan: Aplikasi dan Terapannya*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011.
- Wijaya, Faried. *Pengantar Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE, 2002.

Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik. *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Kencana, 2019.

### **Skripsi**

Kurniawan, Andry. “Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2009.

Mujiyanto, Mokhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Analisis Terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang: 2004,

Nuryani. “Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia”, Skripsi Universitas Lampung. Bandar Lampung: 2016.

Prima, Putri Swara. “Analisis Penerapan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sesuai Dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pada PT.Cahaya Araminta Pekanbaru”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau: 2013.

Sari, Anita. “Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) di Indonesia”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2019.

### **Jurnal**

Gunawan, Imam. “Metode Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Bumi Aksara*, Jilid 143, 2013.

Kurniawati, Fitri. “Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam”, *Jurnal Investasi*, Vol. 5, 2009.

Rasiam. “Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Solusi Bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)”, *Jurnal Khatulistiwa-Jurnal Of Islamic Studies*, Vol. 4, 2014.

Surahman, Maman dan Fadhilah Ilahi. “Konsep Pajak dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

### **Website**

Ahmad Zain An Najah, *Pajak dan Mafiyanya Dalam Hukum Islam*, [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com), diakses 29 Februari 2020.

Darman, *Metode Pengumpulan Data*, <http://theorymethod.blogspot.com>, diakses 9 Februari 2020.

Dwi Argo, *Pajak dan Pertumbuhan*, [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com), diakses 6 Februari 2020.

Mohammad Sayudi, *Kebijakan Fiskal Dalam Islam*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses 13 April 2020.

Online Pajak, *Peranan Pajak dalam Kebijakan Fiskal*, [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com), diakses 12 April 2020.

Rani Maulida, *Memahami Perbedaan PKP dan Non PKP*, <https://www.online-pajak.com>, diakses 14 Juni 2020.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khaniffatus Sa'idah  
Nim : 1602036139  
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 25 Juni 1998  
Alamat :Dusun Jawong, RT01/RW01, Desa Putatnganten, Kec.  
Karangrayung, Kab. Grobogan.

Menerangkan Dengan Sesungguhnya:

### **Riwayat Pendidikan**

- a. Pendidikan Formal : TK Dharma Wanita II Putatnganten  
SD Negeri 2 Putatnganten  
SMP Negeri 2 Gubug  
SMA Negeri 1 Karangrayung
- b. Pendidikan Non Formal : Madrasah Diniyyah Awwaliyah Hidayatul Wildan Putatnganten

**Pengalaman Organisasi** : Anggota PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang  
Anggota BINORA Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo  
Semarang

Demikian Riwayat Hidup Saya Buat Sebenarnya.

Semarang, 15 Juni 2020



**Khaniffatus Sa'idah**

**Nim: 1602036139**